

**PENERAPAN GUGATAN REKONVENSI SEBAGAI HAK ISTIMEWA
PEREMPUAN DALAM PERKARA CERAI TALAK**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor: 876/Pdt. G/2023/PA.Jepr)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Oleh:

Rineksan Faaza Sekar Firdausy

30302000456

**PROGRAM STUDI (S.I) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN GUGATAN REKONVENSI SEBAGAI HAK ISTIMEWA
PEREMPUAN DALAM PERKARA CERAI TALAK**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jepra Nomor: 876/Pdt. G/2023/PA.Jepr)



Diajukan oleh:

Rineksan Faaza Sekar Firdausy
30302000456

Pada tanggal, Februari 2026

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Dini Amalia Fitri, S.H. M.H.
NIDN. 06-1805-6502

HALAMAN PENGESAHAN

**PENERAPAN GUGATAN REKONVENSI SEBAGAI HAK ISTIMEWA
PEREMPUAN DALAM PERKARA CERAI TALAK**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jepra Nomor: 876/Pdt. G/2023/PA.Jepr)

Dipersiapkan dan disusun oleh

RINEKSAN FAAZA SEKAR FIRDAUSY
NIM : 30302000456

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal .. Februari 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua,

Anggota,

Anggota,

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum,

Prof. Dr.H.Jawade Hafidz, SH, MH.
NIDN: 06-07077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rineksan Faaza Sekar Firdausy

NIM : 30302000456

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

“PENERAPAN GUGATAN REKONVENSI SEBAGAI HAK ISTIMEWA PEREMPUAN DALAM PERKARA CERAI TALAK (Studi Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor: 876/Pdt. G/2023/PA.Jepr)”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 15 Februari 2026

Yang menyatakan,

Rineksan Faaza Sekar Firdausy

(30302000456)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain (Al-Hadits)
- Mengalir bagai air, semata mencari ridlo-Nya.

PERSEMBAHAN:

Skripsi ini kupersembahkan pada:

1. Ibundaku ANA KHOMSANAHDAMIRI, S.Pd., SH, MH, perempuan perkasa yang terus berjuang dengan susah-payah agar aku tetap dapat meneruskan kuliahahku dan Ayahandaku NOR SAMSYUDIN, SH, MH Bin Mohammad Hadi
2. Saudara-saudaraku tercinta Mas Mohammad iqbal Na'imy, SS., SH dan istri Mbak Azza Nur Fitria, SS, Mas Muhammad Yusuf Fakri, SH dan istri Zuli Windayati tercinta, Mas Iklilun Naja, SH (24) serta anak-anak keponakan tersayang: Naura (10), Alby (10) dan Vitto (7) , serta adikku M.Iradat Shakti Milad (16), yang kini sedang belajar di Madrasah Aliyah Matholiul Huda di desa Bugel kecamatan Kedung kabupaten Jepara.
3. Keluarga Denny Caknan yang selalu menemani prosesku dalam membuat skripsi ini, Khusus nya dek Cundamani yang selalu menjadi moodbooster dan menghibur hari-hariku.
4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, di mana hampir 5 (lima) tahun lebih lamanya saya bergumul (sejak masuk di programl S1) mendialogkan tentang apa itu kebenaran dalam pandangan ilmu hukum

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang Rasa syukur alhamdulillah atas segala nikmat, taufiq dan hidayahNya penulis tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas anugerahNya perjuangan menempuh pendidikan Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum di Universitas Sultan Agung Semarang menjadi kenyataan. Sholawat dan salam penulis tujukan kepada Nabi Muhammad SAW.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menghaturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H Gunarto, SH., SE., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, yang terhormat
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, yang terhormat
3. Prof. Dr. Hj. Widayati SH, MH., selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Dr. Muhammad Ngazis, SH, MH., selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Dini Amalia Fitri, SH, MH., selaku Sekertaris Program Studi S1 FH Unissula Dosen Pembimbing skripsi. Kesabaran, ketelitian dan ketulusan beliau dalam membimbing penulisan skripsi ini menambah *spirit* saya guna

menyelesaikan kuliah S1 yang Alhamdulillah bisa saya tempuh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

6. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH, MH, MKn., selaku Dosen Wali yang selama 5 tahun dengan sabar menyemangati saya, Kesempatan berkonsultasi, berdiskusi dan bertanya, yang karenanya menyita waktu dan kesibukan beliau sebagai dosen, saya rasakan ketulusannya dan semangatnya guna berbagi ilmu pengetahuan yang sangat saya harapkan untuk penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen, yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu karena keterbatasan halaman ini. Semoga ilmu yang Bapak dan Ibu berikan kepada saya dan teman-teman kelak berguna bagi hidup dan kehidupan saya serta memberikan manfaat seluas-luasnya bagi kesadaran atas hukum di dalam kehidupan warga masyarakat Indonesia.
8. Bapak dan Ibu Staff Administrasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan dukungan keadministrasian.
9. Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Jepara, H. Saik. S. Ag. MH., yang telah berkenan menjadi nara sumber penelitian hukum yang saya kerjakan di institusi tempat beliau bekerja.
10. Teman-teman seangkatan, baik yang saat ini masih berkulat dengan penyelesaian akhir. Terutama mbak dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan semuanya, maupun yang akan mengikuti proses wisuda pada tahun depan, kepada mereka saya dorong agar terus semangat.

Kemudian sebagai penutup kata pengantar ini, tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di sepanjang jalan kehidupan yang terserak di kota-kota seperti: Jepara, Kudus, Pati, Demak, Semarang, Magelang, Salatiga, tahun pengembaraan saya sebagai pemusik yang sedang mencari jati diri.

Semarang, Februari 2026

Penulis



RINEKSAN FAAZA SEKAR FIRDAUSY
(30302000456)

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Terminologi	6
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Rekonvensi	16
1. Pengertian Rekonvensi	16
2. Dasar Hukum Gugatan Rekonvensi.....	18
3. Tujuan Rekonvensi	20
4. Objek Rekonvensi dalam Cerai Talak	21
5. Syarat Pengajuan Hak Rekonvensi	22
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Istimewa Perempuan.....	25
1. Pengertian Hak Istimewa	25
2. Dasar Hukum Hak Istimewa.....	26
3. Tujuan Hak Istimewa Perempuan dalam Cerai Talak	32

4.	Syarat- Syarat Hak Istimewa Perempuan dalam Cerai Talak...	34
5.	Objek Hak Istimewa Perempuan dalam Perkara Cerai talak....	36
C.	Tinjauan Umum tentang Perkara Cerai Talak	39
1.	Pengertian Perkara Cerai Talak	39
2.	Dasar Hukum Perkara Cerai Talak	43
3.	Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian.....	44
D.	Perkawinan Dalam Perspektif Islam.....	49
1.	Pengertian Perkawinan	49
2.	Syarat Sah dalam Pernikahan Menurut Islam.....	50
3.	Dasar Hukum Perkawinan dalam Perspektif Islam	52
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A.	Bentuk Gugatan Rekonvensi dalam Perkara Cerai Talak serta Faktor-Faktor yang Melatarbelakanginya (<i>Analisis Putusan Nomor 876/Pdt.G/2023/PA.Jep</i>)	54
B.	Pertimbangan Majelis Hakim dalam Gugatan Rekonvensi pada Perkara Cerai Talak serta Penerapannya (<i>Analisis Putusan Nomor 876/Pdt.G/2023/PA.Jepr</i>)	142
1.	Pertimbangan atas Nafkah Madliyah.....	143
2.	Pertimbangan atas Nafkah Iddah	144
3.	Pertimbangan atas Mut'ah	147
BAB IV	PENUTUP	152
A.	Kesimpulan	152
B.	Saran	153
DAFTAR PUSTAKA	155

ABSTRAK

Perceraian melalui cerai talak merupakan salah satu bentuk pemutusan perkawinan yang diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama. Dalam praktiknya, cerai talak tidak hanya berimplikasi pada putusannya hubungan perkawinan, tetapi juga menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak istri, seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, dan harta bersama. Oleh karena itu, hukum memberikan ruang kepada istri untuk mengajukan gugatan rekonvensi sebagai bentuk perlindungan hak, yang dalam konteks tertentu dipandang sebagai hak istimewa perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan gugatan rekonvensi sebagai hak istimewa perempuan dalam perkara cerai talak serta menelaah pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jepra Nomor: 876/Pdt.G/2023/PA.Jepr.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan rekonvensi dalam perkara cerai talak memiliki kedudukan hukum yang sah dan menjadi sarana bagi istri untuk menuntut hak-haknya secara bersamaan tanpa harus mengajukan gugatan terpisah. Penerapan rekonvensi dalam perkara a quo mencerminkan adanya perlindungan hukum terhadap perempuan, terutama dalam pemenuhan hak nafkah, mut'ah, dan keadilan pasca perceraian. Selain itu, hakim dalam putusannya telah mempertimbangkan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam. Gugatan rekonvensi dalam perkara cerai talak merupakan instrumen hukum yang penting untuk menjamin perlindungan hak-hak perempuan serta mewujudkan keadilan substantif dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Kata kunci: *cerai talak, gugatan rekonvensi, hak istimewa perempuan, Pengadilan Agama, perlindungan hukum.*

ABSTRACT

Divorce through talak is a form of marital dissolution initiated by the husband through the Religious Court. In practice, cerai talak does not merely result in the termination of marital relations but also gives rise to various legal consequences concerning the rights of the wife, such as iddah maintenance, mut'ah, child support, and joint property. Therefore, the law provides an opportunity for the wife to file a reconvention claim as a form of legal protection, which in certain contexts constitutes a special right for women. This study aims to analyze the implementation of the reconvention claim as a special right of women in divorce by talak cases and to examine the legal considerations of judges in Decision of the Religious Court of Jepara Number: 876/Pdt.G/2023/PA.Jepr.

This research employs a normative legal research method with a statutory, conceptual, and case approach. The data used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively using descriptive-analytical methods.

The results of this study indicate that the reconvention claim in divorce by talak cases has a legitimate legal standing and serves as an effective legal instrument for wives to claim their rights without filing a separate lawsuit. The application of reconvention in the examined case reflects legal protection for women, particularly in fulfilling their rights to maintenance, mut'ah, and post-divorce justice. Furthermore, the judges' considerations demonstrate an effort to uphold the principles of justice, legal certainty, and expediency in accordance with statutory regulations and the Compilation of Islamic Law. Thus, the reconvention claim in cerai talak cases plays a crucial role in ensuring the protection of women's rights and in realizing substantive justice in the settlement of divorce cases before the Religious Court.

Keywords : divorce by talak, reconvention claim, women's special rights, Religious Court, legal protection.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama (selanjutnya disingkat Undang-Undang Peradilan Agama) dalam penjelasannya dibedakan antara perceraian karena talak dengan gugatan perceraian. Kemudian apabila dihubungkan dengan Pasal 66 Undang-Undang Peradilan Agama, perceraian karena talak (cerai talak) adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami. Sedangkan gugatan perceraian (cerai gugat) menurut Pasal 73 Undang-Undang Peradilan Agama adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri.

Perceraian yang diajukan oleh suami dengan cerai talak maka pihak suami disebut sebagai Pemohon dan pihak isteri disebut sebagai Termohon. Termohon/istri dapat menuntut suami/Pemohon untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, maskan, kiswah, nafkah lampau, hak asuh anak, dan nafkah anak dengan mengajukan gugatan rekonsvansi terhadap gugatan konvensi dari Pemohon, namun kenyataannya banyak istri yang diceraikan suaminya tidak mendapat haknya sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan amar putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, pada kenyataannya suami sering mengabaikan tanggung jawabnya untuk memenuhi amar putusan Pengadilan Agama yang menjadi hak istri dalam gugatan rekonsvansi yang telah diceraikan oleh karena itu seharusnya ada kebijakan

Pengadilan Agama yang dapat menjamin terpenuhinya hak-hak istri setelah perceraian untuk mendapatkan kepastian hukum.

Ketentuan tentang hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama baru disebutkan secara tegas sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hal tersebut dapat dilihat dalam rumusan pasal 54 yang menyebutkan bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus.

Rumusan pasal 54 tersebut secara substansi dapat diartikan bahwa dalam kehidupan hukum dan peradilan di Indonesia telah terjadi keseragaman di bidang hukum acara dan oleh karena hukum acara yang berlaku di Peradilan Umum adalah *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)* untuk Jawa dan Madura maka kedua aturan hukum acara tersebut diberlakukan juga di lingkungan Peradilan Agama.¹

Satu hal yang perlu dicatat, bahwa salah satu asas hukum acara adalah prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dimana salah satu jalan untuk mewujudkan asas tersebut adalah dimungkinkan pihak Tergugat untuk mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Penggugat.

Gugatan Rekonvensi diatur dalam Pasal 132a HIR yang maknanya rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan

¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Al-Hikmah, 2000), h. 5

terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya.² Dalam penjelasan Pasal 132a HIR disebutkan, oleh karena bagi tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan, artinya, untuk menggugat kembali Penggugat, maka Tergugat itu tidak perlu mengajukan tuntutan baru, akan tetapi cukup dengan memajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya.

Gugatan Rekonvensi ini merupakan hak yang diberikan oleh Undang-Undang sehingga terjadi perselisihan status antara pihak-pihak yang berperkara, pihak yang semula bertindak sebagai Penggugat berubah menjadi Tergugat dan sebaliknya. Hak tersebut diberikan sebagai bentuk kesadaran dari pembuat Undang-Undang, agar perkara dapat dipermudah proses pemeriksaan dan biaya dapat dihemat.

Dalam praktek peradilan akan selalu dijumpai kendala yakni muatan pasal-pasal dalam sebuah produk perundangan sebagai sarana dukung yang menjadi acuan, tidak seluruhnya mampu menjangkau kompleksitas permasalahan yang muncul dalam kehidupan hukum. Demikian halnya dengan masalah yang terkait dengan rekonvensi, muatan pasal yang tercantum dalam HIR/R.Bg dirasa sangat minim dibanding dengan problema hukum yang melingkupi dan terjadi di seputar praktek peradilan.

Kondisi faktual berupa kesenjangan antara terbatasnya muatan-muatan pasal yang menjadi acuan dengan kompleksitas masalah yang muncul membawa

² M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafis, 2017), h.468

pada satu kondisi akibat, yakni munculnya berbagai pola penafsiran dan pola pandang dalam praktek peradilan. Khususnya untuk Peradilan Agama perbedaan pola penafsiran dan pola pandang dalam menyikapi masalah yang terkait dengan rekonsvansi banyak dijumpai pada penentuan syarat-syarat gugatan rekonsvansi khususnya yang terkait dengan syarat formil dan teknik pemeriksaan serta perumusan amar.

Pada aspek syarat formil, keragaman pola penafsiran terjadi pada penentuan batas waktu diperbolehkannya Tergugat mengajukan gugatan rekonsvansi, apakah mutlak harus diajukan dalam jawaban pertama atau diperbolehkan sampai pada tahap acara duplik atau sesaat sebelum pembuktian, sementara pada aspek teknik pemeriksaan keragaman pola pandang dan penafsiran terjadi ketika gugatan rekonsvansi diajukan pada bidang perkara perceraian, oleh karena pemeriksaan perkara perceraian berlaku aturan khusus (*lex specialist*) yakni tertutup untuk umum maka pada materi gugatan rekonsvansi semisal tuntutan nafkah dan tuntutan pembagian harta bersama apakah dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan alasan melekat pada pokok perkara dalam gugatan konvensi berupa perceraian atau pemeriksaan harus dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan alasan gugatan rekonsvansi tersebut menyangkut hukum kebendaan (*zeken recht*) keragaman sikap yang demikian juga terjadi pada teknik perumusan amar.

Bermula dari hal tersebut, proposal skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melakukan kajian pada hal-hal yang terkait dengan judul, yakni

Penerapan Gugatan Rekonvensi sebagai Hak Istimewa Perempuan Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor : 876/Pdt. G/2023/PA.Jepr)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk Gugatan Rekonvensi Cerai Talak dan Apa Faktor yang melatarbelakanginya (Analisis Putusan Nomor 876/Pdt. G/2023/PA.Jepr)?
2. Apa Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Gugatan Rekonvensi pada Cerai Talak serta Penerapannya Analisis Putusan Nomor 876/Pdt. G/2023/PA.Jepr?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk Gugatan Rekonvensi Cerai Talak dan faktor melatarbelakanginya berdasarkan Analisis Putusan Nomor 876/Pdt. G/2023/PA.Jepr.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam Gugatan Rekonvensi pada Cerai Talak serta penerapannya berdasarkan (Analisis Putusan Nomor 876/Pdt. G/2023/PA.Jepr).

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, dan juga sebagai pendalaman ilmu hukum

khususnya hukum perdata dalam hal penerapan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 149 huruf a, b, dan c kompilasi hukum Islam tentang hak-hak perempuan (istri) jika terjadi perceraian.

2. Secara Praktis

Memberikan masukan-masukan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan, masyarakat luas serta penentu kebijakan, dalam kaitannya dengan kebijakan Gugatan Rekonvensi Cerai Talak .

E. Terminologi

1. Penerapan

Penerapan dalam bahasa Indonesia berarti pelaksanaan, penerapan, atau implementasi. Secara umum, ini merujuk pada tindakan mempraktikkan atau menerapkan suatu teori, metode, aturan, atau konsep ke dalam tindakan nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi Penerapan Secara umum, penerapan adalah tindakan melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau ditetapkan. Dalam hukum, penerapan berarti melaksanakan atau mengaplikasikan aturan hukum dalam situasi tertentu.

Dalam konteks kamus hukum, penerapan merujuk pada tindakan melaksanakan atau mengimplementasikan aturan hukum dalam praktik nyata. Ini melibatkan penerapan norma-norma, prinsip-prinsip, dan ketentuan hukum dalam situasi konkret, baik dalam bentuk peraturan perundang undangan, putusan pengadilan, maupun tindakan administratif.

Penerapan Hukum merupakan proses mengubah hukum dari bentuk teoritis (*law in the books*) menjadi tindakan nyata (*law in action*). Ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pembuatan kebijakan, pembentukan peraturan, hingga penegakan hukum.

2. Gugatan

Menurut KBBI, gugatan berarti tuntutan hak atau klaim yang diajukan di pengadilan, terutama dalam perkara perdata. Gugatan juga bisa diartikan sebagai tuduhan atau sanggahan terhadap suatu tindakan atau pernyataan. Pengertian Gugatan adalah surat tuntutan hak yang diajukan ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa antara dua pihak atau lebih.

Gugatan diajukan oleh penggugat kepada tergugat, dengan tujuan agar pengadilan memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum. Gugatan, dalam konteks peraturan perundang undangan di Indonesia, adalah tuntutan hak yang diajukan ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa antara dua pihak atau lebih. Gugatan hukum adalah upaya hukum yang dilakukan oleh seseorang (penggugat) untuk menuntut haknya terhadap pihak lain (tergugat) di pengadilan. Gugatan ini diajukan secara tertulis dan berisi tuntutan hak serta alasan-alasan yang mendasari gugatan tersebut.

3. Rekonvensi

Menurut KBBI, rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam suatu perkara yang sedang berjalan. Rekonvensi, dalam konteks hukum acara perdata, adalah gugatan balik yang diajukan oleh tergugat kepada penggugat dalam suatu perkara yang sama.

Tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa secara lebih efisien, menghemat biaya dan waktu, serta menghindari putusan yang bertentangan.

4. Hak Istimewa

Menurut KBBI, hak istimewa berarti "hak khusus yang tidak dimiliki oleh semua orang". Hak istimewa juga bisa diartikan sebagai *privilege* atau kelebihan atau keuntungan yang hanya dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu. Dalam bahasa Inggris, *privilege* merujuk pada hak khusus yang diberikan sebagai manfaat, keuntungan, atau bantuan. Hak istimewa, atau *privilege* dalam konteks peraturan perundang-undangan, mengacu pada hak-hak khusus yang diberikan kepada pihak tertentu berdasarkan Undang-Undang, sehingga mereka mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi atau diutamakan dibandingkan pihak lain dalam hal tertentu. Hak ini biasanya diberikan karena sifat dari hubungan hukum atau jenis klaim tertentu.

5. Perempuan

KBBI mendefinisikan perempuan sebagai individu yang memiliki organ reproduksi wanita, yang mampu mengalami menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menyusui. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah "perempuan" tidak memiliki definisi tunggal dan eksplisit. Namun, terdapat berbagai peraturan yang mengatur tentang perempuan, termasuk hak-hak mereka, perlindungan khusus, dan kesetaraan gender. Beberapa peraturan tersebut merujuk pada perempuan sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, serta memerlukan perlindungan khusus karena faktor biologis dan sosial.

Dalam konteks hukum, perempuan merujuk pada individu manusia yang secara biologis memiliki organ reproduksi wanita (seperti ovarium, uterus, dan vagina), serta mampu menghasilkan sel telur dan mengalami menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menyusui. Selain itu, hukum juga mengakui perempuan sebagai entitas yang membutuhkan perlindungan khusus karena kerentanan mereka terhadap berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

6. Perkara

Dalam KBBI, "perkara" memiliki beberapa arti, yaitu: masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian, urusan yang perlu diselesaikan, tindak pidana, atau bisa juga berarti "tentang" atau "mengenai". "Perkara" juga bisa merujuk pada sengketa atau perselisihan antara dua pihak atau lebih. Dalam hukum, perkara merujuk pada suatu masalah atau perselisihan yang melibatkan kepentingan atau hak yang dituntut oleh satu pihak terhadap pihak lain, dan memerlukan penyelesaian hukum. Perkara ini bisa berupa sengketa perdata maupun pelanggaran pidana, dan penyelesaiannya dapat melalui proses pengadilan atau cara lain seperti mediasi.

7. Cerai Talak

Menurut KBBI, cerai talak adalah perceraian antara suami dan istri, yaitu putusannya ikatan perkawinan. Dalam konteks ini, talak merujuk pada permohonan yang diajukan suami untuk menceraikan istrinya. Jadi, cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh pihak suami. Cerai talak, menurut peraturan perundang undangan di Indonesia, adalah perceraian yang

diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama sebagai permohonan untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Dalam konteks ini, suami mengajukan permohonan cerai talak, dan jika dikabulkan, perceraian tersebut sah secara hukum setelah suami mengucapkan ikrar talak di depan persidangan.

Talak dalam Islam adalah pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri, yang dilakukan oleh suami dengan mengucapkan sighat (lafaz) talak atau dengan lafaz lain yang bermakna cerai. Secara umum, talak adalah pemutusan hubungan suami istri dari ikatan pernikahan. Dalam konteks hukum Islam, talak adalah wewenang suami untuk mengakhiri pernikahan melalui ucapan atau tindakan yang jelas bermakna perceraian.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum yang berjudul “Penerapan Gugatan Rekonvensi sebagai Hak Istimewa Perempuan dalam Perkara Cerai Talak” ini menggunakan metode Yuridis Normatif yang mana data yang diperoleh penulis dapat dipertanggung jawabkan baik itu data primer maupun data sekunder.

1. Metode Pendekatan

Metode dan/atau pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan penelitian Yuridis Normatif atau Penelitian Kepustakaan. Penelitian hukum Yuridis Normatif atau disebut juga Penelitian Kepustakaan akan dilakukan dengan pendekatan *field-research* berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada studi terhadap

norma-norma hukum positif yang berlaku, asas-asas hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Tipe penelitian ini digunakan untuk mengkaji peraturan perundang undangan yang mengatur gugatan rekonsvansi dan hak-hak perempuan dalam perkara cerai talak, serta menganalisis penerapan norma hukum tersebut dalam praktik peradilan melalui studi Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor: 876/Pdt.G/2023/PA.Jepr. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang undangan (*statute approach*) untuk menghubungkan teori hukum dengan penerapannya di lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian hukum ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan yuridis empiris, karena menganalisis norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik melalui studi putusan pengadilan. Diharapkan penelitian ini dapat menggambarkan pelaksanaan gugatan rekonsvansi oleh istri dalam cerai talak, serta menganalisis efektivitasnya sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yang dalam penelitian ini berupa:

- 1) Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor: 876/Pdt.G/2023/PA.Jepr

2) Hasil wawancara (apabila dilakukan) dengan hakim, pihak berperkara, atau kuasa hukum terkait gugatan rekonvensi.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum dan literatur pendukung, meliputi:

Bahan Hukum Primer: Peraturan perundang undangan yang relevan, seperti:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya.
- 4) Bahan Hukum Sekunder: Buku, jurnal, hasil penelitian, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli hukum.
- 5) Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya.
- 6) Metode Pengumpulan Data

4. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti:

Peraturan perundang undangan terkait gugatan rekonvensi dan hak perempuan dalam perkara cerai talak.

Buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian terdahulu, serta literatur lain yang relevan.

b. Studi Dokumen (*Documentary Research*)

Dilakukan dengan menelaah dokumen resmi, terutama: Putusan Pengadilan Agama Jepra Nomor: 876/Pdt.G/2023/PA.Jepr sebagai objek utama penelitian. Berkas perkara, salinan gugatan, jawaban, dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan (apabila tersedia).

c. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan dengan mewawancarai hakim, pihak berperkara, atau kuasa hukum untuk memperoleh keterangan langsung terkait proses dan penerapan gugatan rekonsvansi.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, studi dokumen, dan (jika ada) hasil wawancara dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mengklasifikasikan Data

Memilah data berdasarkan sumber dan jenisnya, yaitu data primer (putusan pengadilan, hasil wawancara) dan data sekunder (peraturan perundang undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah).

b. Menafsirkan Data

Menafsirkan isi putusan pengadilan dengan menghubungkannya pada ketentuan hukum positif, asas hukum, serta konsep perlindungan hak perempuan.

c. Menganalisis Secara Yuridis

Menguraikan dan membandingkan penerapan gugatan rekonvensi dalam kasus yang diteliti dengan peraturan perundang undangan dan doktrin hukum yang relevan.

d. Menarik Kesimpulan

Menyusun kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan saran. Metode ini dipilih untuk memberikan gambaran yang jelas, sistematis, dan terstruktur mengenai penerapan gugatan rekonvensi sebagai hak istimewa perempuan dalam perkara cerai talak.

G. Sistematika Penulisan

Pada Bab I Pendahuluan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Menguraikan tentang Tinjauan umum tentang Gugatan Rekonvensi, Tinjauan umum tentang Hak Istimewa Perempuan, Tinjauan umum tentang Perkara Cerai Talak, Perkawinan dalam Perspektif Islam

Bab III Menguraikan tentang Bentuk Gugatan Rekonvensi Cerai Talak dengan faktor penyebabnya dan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan gugatan rekonvensi cerai talak serta penerapannya.

Bab IV Yang merupakan Penutup. Pada bab ini diperoleh kesimpulan dari analisa data yang dilakukan, yang selanjutnya diberikan saran-saran

mengenai penerapan gugatan rekonvensi sebagai hak istimewa perempuan dalam perkara cerai talak, serta daftar pustaka.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Rekonvensi

1. Pengertian Rekonvensi

Rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam perkara yang sama, yang diperiksa dan diputus secara bersamaan dengan gugatan pokok.³ Secara etimologis, istilah *reconventie* berasal dari bahasa Latin *reconvencion* yang berarti tuntutan balasan atau tuntutan kembali.⁴ Dalam praktik peradilan, rekonvensi dipahami sebagai gugatan yang diajukan tergugat asli dalam sengketa yang sedang berjalan pada waktu yang sama.

Menurut M. Yahya Harahap, rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, yang harus memiliki keterkaitan langsung (*innerlijke samenhang*) dengan gugatan konvensi.⁵ Keterkaitan tersebut dapat berupa hubungan hukum yang sama atau objek sengketa yang saling berhubungan, sehingga pemeriksaannya secara bersamaan tidak menimbulkan kerancuan atau memperlambat proses persidangan. Yahya Harahap menegaskan bahwa rekonvensi bukan sekadar hak prosedural, melainkan merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan yang menyeluruh (*integral justice*), karena hakim dapat menilai dan

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 147.

⁴ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Bina Cipta, 1989), hlm. 84.

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 456.

memutus seluruh sengketa hukum para pihak dalam satu putusan.⁶ Dengan demikian, rekonsvensi mencegah timbulnya putusan yang saling bertentangan (*contradictio in terminis*) antara perkara yang satu dengan perkara lainnya.⁷

Menurut R. Subekti, rekonsvensi merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap Tergugat agar tidak selalu berada pada posisi defensif. Dengan adanya rekonsvensi, Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan hak-haknya di muka pengadilan tanpa harus menunggu putusan perkara lain. Subekti menekankan bahwa rekonsvensi harus diajukan dalam persidangan yang sama dan tidak boleh menyimpang dari kompetensi absolut dan relatif pengadilan yang memeriksa perkara konvensi. Apabila gugatan rekonsvensi berada di luar kewenangan pengadilan tersebut, maka hakim wajib menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.⁸

Dalam doktrin hukum acara perdata modern, rekonsvensi dipahami sebagai mekanisme untuk menjamin akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesetaraan para pihak (*equality of arms*). Rekonsvensi memungkinkan penyelesaian sengketa secara komprehensif dalam satu forum, sehingga mengurangi potensi ketimpangan posisi hukum antara Penggugat dan Tergugat.⁹ Oleh karena itu, rekonsvensi tidak hanya memiliki

⁶ Ibid., hlm. 457.

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 492–494.

⁸ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 2009, hlm. 53.

⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 104.

fungsi prosedural, tetapi juga berfungsi sebagai alat korektif terhadap ketimpangan kekuasaan dalam hubungan hukum privat.¹⁰

Menurut Pasal 132a HIR dan Pasal 158 RBg, gugatan reconvensi adalah tuntutan balasan yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam perkara yang sedang berjalan.¹¹ Reconvensi bukan perkara baru, tidak memiliki nomor perkara baru, serta tidak memerlukan panjar biaya tambahan karena melekat pada perkara konvensi.

Syarat materiil reconvensi pada dasarnya berkaitan dengan hubungan antara gugatan pokok (konvensi) dan gugatan balik (rekonvensi). Meskipun Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya hubungan erat, doktrin hukum acara tetap menghendaki adanya relevansi agar pemeriksaan berjalan efektif dan tidak menimbulkan penyalahgunaan proses.¹²

2. Dasar Hukum Gugatan Reconvensi

Rekonvensi sebagai gugatan balik yang diajukan oleh tergugat (istri) terhadap penggugat (suami) dalam perkara cerai talak diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan, baik yang berlaku umum di peradilan perdata maupun yang berlaku khusus di Peradilan Agama.

a. Hukum Acara Perdata Umum

Dasar hukum gugatan reconvensi dalam hukum acara perdata Indonesia terdapat dalam Pasal 132a *Herziene Indonesisch Reglement*

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 459.

¹¹ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 72.

¹² Mertokusumo, 2010: 87

(HIR) dan Pasal 157 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*. Ketentuan tersebut memberikan hak kepada Tergugat untuk mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat dalam pemeriksaan perkara yang sama, selama perkara tersebut belum diputus oleh pengadilan. Pengaturan ini bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta mencegah terjadinya pengulangan perkara yang memiliki hubungan hukum yang sama.¹³

Kedua pasal ini menegaskan bahwa gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pertama tergugat, diperiksa, dan diputus bersama dengan gugatan pokok.

b. Hukum Acara Peradilan Agama

Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009: "Tergugat dapat mengajukan gugatan balik terhadap penggugat dalam perkara yang sama dan pemeriksaannya dilakukan sekaligus dengan perkara pokok. Ketentuan ini mempertegas bahwa di Peradilan Agama, tergugat berhak mengajukan rekonvensi dalam perkara perceraian, termasuk cerai talak.

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 97.

Pasal 149 KHI mengatur hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami setelah talak dijatuhkan, antara lain:

- 1) Memberikan mut'ah yang layak.
- 2) Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah selama iddah.
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang.
- 4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak.

Hak-hak ini dapat dituntut istri melalui gugatan rekonvensi dalam proses cerai talak.

d. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Rekonvensi mendukung asas ini karena gugatan balik diproses bersama dengan perkara pokok sehingga lebih efisien.

3. Tujuan Rekonvensi

Dalam hukum perdata, tujuan rekonvensi lebih bersifat struktural (efisiensi, kepastian hukum, asas peradilan cepat), sedangkan dalam perkara cerai talak, tujuan rekonvensi lebih bersifat substantif, yakni melindungi hak-hak istri. Rekonvensi bertujuan memberi kesempatan kepada tergugat untuk menuntut haknya terhadap penggugat dalam perkara yang sama. Ini memastikan kedua belah pihak punya kedudukan yang seimbang di depan hukum (*equality before the law*). Dengan adanya rekonvensi, gugatan utama (konvensi) dan gugatan balik (rekonvensi) diperiksa sekaligus dalam satu perkara. Hal ini menghemat waktu, tenaga,

dan biaya, sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan (pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman).

Rekonvensi mencegah munculnya perkara baru yang sebenarnya memiliki keterkaitan erat dengan perkara yang sedang berjalan, sehingga mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan. Jika konvensi dan gugatan balik diajukan secara terpisah, ada kemungkinan muncul putusan yang saling bertentangan. Dengan rekonvensi, hakim dapat memutus kedua gugatan dalam satu putusan yang saling mengikat.

4. Objek Rekonvensi dalam Cerai Talak

Dalam perkara cerai talak, objek rekonvensi adalah hal-hal yang dapat dituntut oleh istri (sebagai tergugat) kepada suami (sebagai penggugat), yang berkaitan langsung dengan akibat perceraian. Objek ini pada dasarnya adalah hak-hak istri dan anak yang harus dipenuhi suami setelah talak diucapkan. Objek rekonvensi dalam cerai talak meliputi nafkah iddah, mut'ah, pelunasan mahar, nafkah anak, hak asuh anak, pembagian harta bersama dan biaya perkara.

Suami wajib memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah, yakni masa tunggu setelah perceraian (pasal 149 huruf b KHI), bentuknya dapat berubah berapa uang, kebutuhan pokok, tempat tinggal, atau biaya hidup. Sebagai penghormatan setelah talak suami memberikan mut'ah kepada istri berupa uang atau barang yang layak menurut kemampuan

suami. Mut'ah di maksudkan sebagai kompensasi moral dan material agar perceraian tidak menimbulkan beban sepihak bagi istri.

Jika mahar belum dilunasi pada saat akad nikah, maka istri berhak menuntut pelunasan mahar tersebut melalui rekonsvensi (Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 32 KHI). Suami tetap berkewajiban memberikan biaya hidup, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan anak meskipun sudah bercerai (Pasal 156 huruf d KHI). Rekonsvensi dapat mencakup permintaan nafkah anak dengan jumlah tertentu per bulan. Selain nafkah anak, istri dapat menuntut hak asuh anak jika anak masih di bawah umur atau belum mumayyiz, Hakim akan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) (pasal 156 huruf a-c KHI).

Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dapat menjadi objek rekonsvensi dalam cerai talak sesuai pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 97 KHI. Pembagian biasanya dilakukan secara adil (umumnya $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$). Dalam beberapa kasus, istri juga menuntut agar biaya perkara ditanggung oleh suami sebagai pihak yang mengajukan cerai talak..

5. Syarat Pengajuan Hak Rekonsvensi

Rekonsvensi adalah gugatan balik yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat dalam perkara yang sama dan diperiksa sekaligus oleh hakim. Dalam konteks cerai talak, rekonsvensi biasanya diajukan oleh istri terhadap suami yang mengajukan talak, untuk menuntut hak-hak yang timbul akibat perceraian, seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak,

pelunasan mahar, harta bersama, atau hak asuh anak. Agar suatu rekonvensi dalam perkara cerai talak sah dan dapat diterima, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan.

Dalam cerai talak harus diajukan oleh pihak tergugat, tergugat adalah istri (atau pihak yang ditarik sebagai pihak lawan). Diajukan dalam sidang yang sama dengan gugatan talak (konvensi), Rekonvensi harus diajukan sebelum tergugat menyampaikan jawaban pokok perkara. Objek rekonvensi harus ada hubungan erat dengan gugatan pokok, tuntutan harus terkait langsung dengan akibat talak: nafkah iddah, mut'ah, mahar, nafkah anak, harta bersama, hak asuh, biaya persalinan, dsb. Memenuhi syarat gugatan perdata secara umum, ada pihak posita (dalil), petitum (tuntutan), dan jelas siapa yang dituntut. Diajukan dengan itikad baik tidak boleh diajukan sekedar menunda atau mempersulit pemeriksaan talak. Tidak melampaui kewenangan absolut atau relatif pengadilan, tuntutan harus tetap dalam kompetensi pengadilan agama. Rekonvensi diajukan sebelum hakim menjatuhkan putusan, setelah putusan perkara pokok, gugatan balik tidak dapat diajukan dalam perkara yang sama.

Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, hak rekonvensi dalam perkara cerai talak akan diakui secara sah dan dapat diputus bersama dengan gugatan talak dalam putusan pengadilan.¹⁴

Dalam praktik peradilan, gugatan rekonvensi pada umumnya diajukan bersamaan dengan jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 493.

Namun demikian, gugatan reconvensi masih dapat diajukan pada tahap replik–duplik, sepanjang pemeriksaan perkara belum memasuki tahap kesimpulan dan belum diputus oleh hakim. Gugatan reconvensi harus disusun dalam bentuk gugatan perdata yang lengkap, yang memuat:

- a. identitas para pihak,
- b. uraian posita (*fundamentum petendi*), dan
- c. petitum yang jelas dan tegas.¹⁵

Gugatan reconvensi diperiksa oleh majelis hakim yang sama dengan gugatan konvensi dan menggunakan hukum acara yang sama sebagaimana gugatan perdata pada umumnya. Putusan terhadap gugatan reconvensi dijatuhkan bersamaan dengan putusan gugatan konvensi dalam satu putusan hakim. Dalam amar putusan, hakim wajib memisahkan secara tegas antara putusan atas gugatan konvensi dan putusan atas gugatan reconvensi. Putusan gugatan reconvensi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan gugatan biasa dan dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.¹⁶

Dalam praktik Peradilan Agama, gugatan reconvensi memiliki peranan yang sangat penting, khususnya dalam perkara cerai talak. Istri sebagai Termohon dapat mengajukan gugatan reconvensi untuk menuntut hak-hak yang timbul akibat perceraian, seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah, dan hak-hak lainnya.

¹⁵ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 2009, hlm. 53–54.

¹⁶ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 106.

Menurut Abdul Manan, gugatan rekonsvansi dalam perkara cerai talak merupakan sarana perlindungan hukum bagi perempuan, karena sering kali suami sebagai Pemohon cerai talak tidak mengajukan atau mengabaikan kewajiban-kewajibannya terhadap istri.¹⁷ Oleh karena itu, hakim Peradilan Agama wajib memeriksa gugatan rekonsvansi secara cermat sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hak perempuan pasca perceraian.

B. Tinjauan Umum Tentang Hak Istimewa Perempuan

1. Pengertian Hak Istimewa

Secara Umum, Hak Istimewa adalah hak khusus yang diberikan kepada seseorang atau kelompok tertentu adanya kedudukan, keadaan, atau fungsi yang berbedadari pihak lainnya, dengan tujuan memberikan perlindungan, keadilan, atau keseimbangan dalam hubungan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Istimewa” berarti lebih dari yang biasa; mempunyai kelebihan atau kekhususan. Dalam hukum, Hak istimewa (*privilege right*) adalah hak khusus yang diberikan oleh Undang-Undang kepada pihak tertentu untuk melindungi kepentingan yang lebih besar atau kedudukan yang lemah dalam suatu hubungan hukum. Dalam Hukum Islam, perempuan memiliki sejumlah hak istimewa yang diberikan untuk menjaga kehormatannya dan menjamin kesejahteraannya.

¹⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 230–231.

Hak-hak istimewa ini bukan bentuk keistimewaan yang menandakan ketidaksetaraan, tetapi bentuk keadilan proporsional (al-'adalah al-nisbiya), yakni keadilan yang memperhatikan perbedaan peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan. Dalam perkara cerai talak, suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak, sedangkan perempuan (istri) sering kali berada di posisi pasif sebagai pihak yang "ditalak." Untuk melindungi kepentingannya, hukum memberikan hak istimewa kepada istri berupa hak untuk mengajukan gugatan rekovensi dalam perkara cerai talak. Hak tersebut merupakan wujud perlindungan hukum preventif dan represif terhadap perempuan agar tidak dirugikan praktik perceraian yang sepihak.

2. Dasar Hukum Hak Istimewa

Hak istimewa (*privileged right*) memiliki dasar hukum yang kuat dan baik dalam sistem hukum nasional Indonesia maupun dalam hukum islam. Hak ini diberikan sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan substantif terhadap pihak yang memiliki kedudukan lemah - dalam konteks ini, perempuan (istri) dalam perkara cerai talak.

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

- 1) Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak dengan tidak ada kecualinya."
- 2) Pasal 28B ayat (1) "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah"

- 3) Pasal 28G ayat (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, matabat, dan harta benda”
- b. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 1) Pasal 31 ayat (3) Menegaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga, yang berarti keduanya memiliki kedudukan berbeda tetapi setara dalam hak dan kewajiban.
 - 2) Pasal 34 ayat (3) apabila suami atau istri melalaikan kewajibannya, pihak lain dapat menggugat ke pengadilan. Ini menjadi dasar bagi para istri untuk menuntut hak-haknya melalui mekanisme rekovensasi dalam talak.
 - c. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 & Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009)
 - 1) Pasal 49 huruf (a) Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara perkawinan, termasuk cerai talak.
 - 2) Pasal 70 ayat (1) Dalam cerai talak, hakim wajib memanggil istri untuk hadir agar dapat memberikan keterangan tentang hak-haknya. Ini menunjukkan adanya perlindungan hukum khusus bagi istri sebagai pihak yang berpotensi dirugikan akibat cerai talak.
 - d. Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengaturan yang secara eksplisit memuat hak-hak istimewa istri setelah talak
 - 1) Pasal 149 menetapkan hak-hak istri setelah talak berupa mut'ah, nafkah iddah, pelunasan mahar, dan biaya pemeliharaan anak.

2) Pasal 156 mengatur hak asuh anak (hadhanah), nafkah anak, dan hak ibu dalam mengasuh anak pasca-cerai.

3) Pasal 97 menetapkan pembagian harta bersama secara adil (umumnya $\frac{1}{2} : \frac{1}{2}$).

e. HIR Pasal 132a/ RBg Pasal 158

HIR Pasal 132a/ RBg Pasal 158 mengatur mengenai rekonsvansi sebagai gugatan balik dari tergugat terhadap penggugat. Dalam konteks cerai talak, hal ini menjadi dasar formil hak istimewa istri untuk mengajukan gugatan balik terhadap suami dalam sidang yang sama.

f. Dasar Hukum dalam Hukum Islam

1) Al-Qur'an sebagai Sumber Normatif Hak Perempuan Pasca Talak

Hukum Islam secara tegas menempatkan perlindungan terhadap perempuan sebagai prinsip fundamental dalam perkara perceraian. Al-Qur'an tidak memandang talak sebagai sarana pembebasan sepihak bagi suami, melainkan peristiwa hukum yang menimbulkan kewajiban moral dan material terhadap istri. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya : *“Kepada perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberikan mut'ah menurut yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”*¹⁸

¹⁸ Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah [2]: 241.

Ayat ini menjadi dasar normatif kewajiban mut'ah sebagai hak perempuan pasca talak, bukan sekadar anjuran etis. Para ulama tafsir menegaskan bahwa mut'ah merupakan bentuk kompensasi atas kerugian psikologis dan sosial yang dialami perempuan akibat perceraian. Dengan demikian, mut'ah adalah hak yang dapat dituntut melalui mekanisme hukum, termasuk melalui gugatan rekonsvansi dalam cerai talak.

Selanjutnya, QS. At-Talaq [65]: 6-7 menegaskan kewajiban nafkah iddah:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَنَاتِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرٌ ضَعُ لَهُ
أُخْرَىٰ ٦

Artinya : *'Tempatkanlah mereka (istri-istri yang ditalak) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu... dan berikanlah kepada mereka nafkah.¹⁹*

Ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tidak serta merta gugur karena talak, selama istri masih berada dalam masa iddah. Oleh karena itu, tuntutan nafkah iddah melalui rekonsvansi memiliki legitimasi kuat secara syar'i.

2) Prinsip Mu'āsarah bi al-Ma'rūf d

¹⁹ Al-Qur'an, QS. At-Talaq [65]: 6-7.

Selanjutnya, QS. At-Talaq [65]: 6–7 menegaskan kewajiban nafkah iddah:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرٌ لَهَا أُخْرَىٰ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (istri-istri yang ditalak) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu... dan berikanlah kepada mereka nafkah.”²⁰

Ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tidak serta-merta gugur karena talak, selama istri masih berada dalam masa iddah. Oleh karena itu, tuntutan nafkah iddah melalui rekonsensi memiliki legitimasi kuat secara syar’i.

3) Hadis Nabi SAW sebagai Landasan Etika Keadilan dalam Perceraian

Perlindungan perempuan dalam perceraian juga ditegaskan dalam hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda:

“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya.” (HR. Tirmidzi).²¹

Hadis ini menegaskan bahwa ukuran moral seorang laki-laki terletak pada cara ia memperlakukan istrinya, termasuk setelah

²⁰ Al-Qur’an, QS. An-Nisā’ [4]: 19.

²¹ HR. Tirmidzi Nomor 3895.

terjadinya perceraian. Selain itu, dalam hadis lain disebutkan bahwa talak merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun talak dibolehkan, pelaksanaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan kezaliman, khususnya terhadap perempuan.

4) Pandangan Ulama Fikih tentang Pembatasan Hak Talak

Wahbah al-Zuhailī menegaskan bahwa talak bukanlah hak absolut suami tanpa batas, melainkan harus dibatasi oleh prinsip keadilan dan tanggung jawab:

“Talak dalam Islam tidak dimaksudkan untuk menzalimi perempuan, melainkan sebagai jalan terakhir dengan tetap menjaga hak-hak istri.”²²

Pandangan ini menegaskan bahwa pengawasan peradilan terhadap talak dan pemberian hak rekonvensi kepada istri sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*).

5) Relevansi Dalil Hukum Islam dengan Rekonvensi dalam Peradilan Agama

Berdasarkan Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan pandangan ulama, dapat disimpulkan bahwa hak-hak perempuan pasca talak merupakan hak syar'i yang wajib dilindungi. Mekanisme gugatan rekonvensi dalam perkara cerai talak merupakan bentuk aktualisasi

²² Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 87.

nilai-nilai hukum Islam dalam sistem peradilan modern. Rekonvensi memungkinkan istri menuntut hak-haknya secara efektif, efisien, dan berkeadilan, sehingga mencerminkan prinsip keadilan substantif sebagaimana dikehendaki oleh hukum Islam. Dengan demikian, penerapan rekonvensi dalam perkara cerai talak tidak hanya memiliki dasar yuridis dalam hukum positif, tetapi juga memperoleh legitimasi yang kuat dari dalil-dalil hukum Islam.

g. Yurisprudensi dan Praktik Peradilan

Beberapa putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung juga menegaskan hak istimewa perempuan dalam perkara cerai talak, antara lain:

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137 K/AG/2007, menegaskan bahwa dalam perkara cerai talak, istri berhak menuntut hak-haknya melalui gugatan rekonvensi.
- 2) Putusan PA Jepara Nomor 876/Pdt.G/2023/PA.Jepr (objek penelitian) menunjukkan penerapan konkret hak istimewa perempuan dalam bentuk gugatan rekonvensi.

3. Tujuan Hak Istimewa Perempuan dalam Cerai Talak

Hak istimewa perempuan dalam perkara cerai talak memiliki fungsi utama sebagai bentuk perlindungan hukum, pemberdayaan, dan pencapaian keadilan substantif bagi perempuan yang sering berada dalam posisi lemah ketika terjadi perceraian.

- a. Memberikan Perlindungan Hukum bagi Perempuan. Hak istimewa bertujuan melindungi perempuan dari kemungkinan kerugian akibat perceraian. dalam konteks cerai talak, suami memiliki wewenang menjatuhkan talak, sehingga hukum memberikan perlindungan khusus kepada istri agar hak-haknya tidak terabaikan. Melalui rekonsiliasi, istri dapat menuntut hak-haknya seperti nafkah iddah, mut'ah, pelunasan mahar, nafkah anak, dan pembagian harta bersama secara bersamaan dengan proses talak. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang *preventif* (melalui kewajiban hakim memanggil istri) dan *represif* (melalui gugatan balik atau tuntutan hak)
- b. Mewujudkan Keadilan Substantif. Hak istimewa perempuan bukanlah bentuk diskriminasi terhadap laki-laki, melainkan usaha menegakkan keadilan yang proposional (*substantive justice*). Dalam banyak kasus, perempuan lebih dirugikan secara sosial dan ekonomi setelah perceraian. Oleh karena itu, hak istimewa diberikan agar tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban suami-istri. Keadilan substantif berarti hukum tidak hanya dilihat dari sisi formal (aturan yang sama), tetapi juga memperhatikan kondisi dan kebutuhan nyata masing-masing pihak.
- c. Menjamin Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak. Dalam perkara cerai talak, hak istimewa bertujuan agar istri tidak kehilangan hak ekonomi dan sosialnya setelah talak. Hak-hak tersebut meliputi nafkah iddah, mut'ah (pemberian penghormatan), pelunasan mahar, nafkah

dan biaya anak, hak asuh anak (hadhanah), bagian dari harta bersama (gono gini). Dengan adanya hak istimewa, perempuan memiliki sarana hukum untuk menuntut hak-hak tersebut secara sah di pengadilan.

- d. Mencegah Penyalahgunaan Hak Talak oleh Suami. Secara fikih maupun hukum positif, hak menjatuhkan talak berada pada suami. Tanpa pengaturan yang adil, hak ini bisa disalahgunakan untuk menceraikan istri secara sepihak tanpa memperhatikan hak-hak istri dan anak. Dengan memberikan hak istimewa kepada istri (misalnya untuk mengajukan rekonsiliasi), maka tercipta mekanisme kontrol hukum agar suami tidak sewenang-wenang dalam menggunakan hak talak.
- e. Meningkatkan Akses terhadap Keadilan (*Access to Justice*). Hak istimewa perempuan dalam cerai talak juga bertujuan untuk memberikan akses yang setara terhadap keadilan. Melalui hak ini, perempuan dapat memperjuangkan haknya tanpa harus mengajukan perkara baru, yang tentunya memerlukan biaya dan waktu tambahan. Hal ini sejalan dengan asa peradilan “sederhana, cepat, dan biaya ringan” sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang kekuasaan Kehakiman.

4. Syarat- Syarat Hak Istimewa Perempuan dalam Cerai Talak

Syarat hak istimewa adalah ketentuan atau kondisi hukum yang harus dipenuhi agar seseorang dapat menggunakan atau memperoleh hak istimewa tersebut secara sah menurut hukum. Berikut beberapa syarat

yang harus dipenuhi agar perempuan (istri) dapat menggunakan hak istimewanya dalam perkara cerai talak:

- a. Adanya Perkara Cerai Talak yang Sah di Pengadilan. Hak istimewa perempuan baru timbul apabila terdapat perkara cerai talak yang diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, suami wajib mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak ke Pengadilan Agama. Dalam proses inilah istri berhak mengajukan gugatan rekovensensi sebagai bagian dari hak istimewanya.
- b. Istri Ditetapkan sebagai Pihak Termohon. Dalam perkara cerai talak, posisi hukum istri adalah termohon (pihak yang ditalak). Kedudukan inilah yang menjadi dasar munculnya hak istimewa perempuan untuk mengajukan tuntutan balik (Rekovensi) terhadap suami (pemohon). Tanpa kedudukan hukum yang sah sebagai termohon, istri tidak dapat menggunakan hak istimewanya.
- c. Adanya Kepentingan Hukum yang Dilindungi. Hak istimewa hanya dapat digunakan apabila terdapat hak-hak istri yang perlu dilindungi, seperti nafkah iddah, mut'ah, pelunasan mahar, harta bersama (gono-gini), dan nafkah anak. Tanpa adanya kepentingan hukum yang nyata, hak istimewa tidak dapat diterapkan karena tidak ada dasar untuk menuntut perlindungan.

- d. Tuntutan Diajukan Bersamaan dalam Proses Talak. Syarat penting lainnya adalah bahwa hak istimewa berupa gugatan rekonvensi harus diajukan bersamaan dengan proses pemeriksaan perkara cerai talak, bukan setelah putusan. Hal ini sejalan dengan Pasal 132a HIR / Pasal 158 RBg yang mengatur bahwa gugatan rekonvensi harus diajukan sebelum pemeriksaan pokok perkara selesai.
- e. Tuntutan Tidak Bertentangan dengan Hukum dan Moral. Hak istimewa perempuan harus diajukan dalam koridor hukum dan moral yang berlaku. Artinya, isi tuntutan dalam rekonvensi tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah, mengandung permintaan yang tidak relevan dengan hubungan perkawinan, bersifat menghukum suami secara pribadi di luar ketentuan hukum.
- f. Didasarkan pada Alat Bukti yang Sah. Sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata, setiap gugatan atau tuntutan balik (rekonvensi) harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah (Pasal 164 HIR / Pasal 1866 KUHPerdata). Maka, istri yang menggunakan hak istimewanya perlu melampirkan bukti-bukti seperti buku nikah, bukti transfer atau pengeluaran nafkah, bukti kepemilikan harta bersama, bukti adanya anak dan kebutuhan hidupnya, bukti saksi atau surat-surat lain yang mendukung gugatan.

5. Objek Hak Istimewa Perempuan dalam Perkara Cerai talak

Objek hak istimewa perempuan adalah hal-hal atau materi hukum yang dapat dituntut, dimintakan, atau dipertahankan oleh perempuan (istri)

sebagai bentuk perlindungan khusus dalam perkara cerai talak. Dalam konteks hukum acara perdata dan hukum peradilan agama, objek ini biasanya muncul melalui tuntutan rekonvensi atau melalui hak-hak yang secara otomatis melekat pada istri ketika suami mengajukan talak. Objek hak istimewa perempuan mencakup aspek ekonomi, sosial, hukum keluarga, dan perlindungan anak. Berikut penjelasannya:

- a. Nafkah Iddah. Nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri selama menjalani masa iddah setelah talak dijatuhkan. Objek ini menjadi bagian dari hak istimewa perempuan karena merupakan kewajiban syar'i suami, menjamin keberlangsungan hidup istri sementara waktu setelah berpisah, melindungi istri dari kesulitan ekonomi mendadak. Dalam cerai talak, tuntutan nafkah iddah dapat dimintakan melalui rekonvensi istri atau dapat ditetapkan secara *ex officio* oleh hakim.
- b. Pemberian Mut'ah. Mut'ah adalah pemberian kerelaan dari suami kepada istri yang ditalak, biasanya berupa harta atau uang sebagai bentuk penghormatan. Objek mut'ah termasuk hak istimewa perempuan karena diatur jelas oleh hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, berfungsi mengurangi beban psikologis dan sosial akibat talak, wajib diberikan kecuali istri nusyuz. Mut'ah hampir selalu menjadi objek tuntutan dalam gugatan rekonvensi.
- c. Pelunasan Mahar (Maskawin). Jika mahar belum dibayar lunas atau masih tersisa, maka istri berhak menuntut pelunasannya. Objek ini

termasuk hak istimewa karena mahar adalah hak penuh istri, Penundaan atau ketidakpembayaran sering terjadi dalam praktik, pelunasannya dapat digabung dengan proses cerai talak agar tidak terjadi perkara baru.

- d. Harta Bersama (Gono-Gini). Pembagian harta bersama sering menjadi objek hak istimewa perempuan karena banyak perempuan tidak memiliki akses ekonomi pascacerai, harta bersama adalah hasil usaha bersama selama perkawinan, pengaturannya diakui oleh hukum agama dan nasional. Istri berhak menuntut bagian dari harta bersama melalui rekonsvansi agar tidak perlu mengajukan gugatan baru (gugatan harta bersama).
- e. Nafkah dan Biaya Pemeliharaan Anak. Jika terdapat anak dalam perkawinan, maka istri berhak menuntut nafkah anak, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya tempat tinggal anak. Objek ini merupakan hak istimewa perempuan karena dalam praktik, istri lebih sering menjadi pengasuh utama, untuk mencegah penelantaran anak setelah talak, untuk memastikan keberlanjutan pengasuhan dan kesejahteraan anak.
- f. Hak Asuh Anak (Hadhanah). Istri sebagai ibu memiliki hak istimewa dalam hal pengasuhan anak, terutama anak yang masih kecil. Objek yang bisa dituntut adalah penetapan hak asuh, penguatan status pengasuhan agar tidak diganggu di kemudian hari. Ini termasuk hak

istimewa karena hukum agama memprioritaskan ibu, khususnya untuk anak usia mumayyiz.

- g. Pemulihan Hak-Hak Perempuan Lainnya. Beberapa objek lain yang juga termasuk hak istimewa perempuan yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan adil dalam proses sidang, hak atas pendampingan hukum, hak mendapatkan putusan yang mempertimbangkan kondisi khusus perempuan, hak menolak damai atau rujuk jika tertekan, hak untuk mengajukan keberatan atas alasan talak yang tidak berdasar. Objek-objek ini memperkuat perlindungan *procedural justice* bagi perempuan.
- h. Bebas dari Kekerasan atau Tekanan Psikologis. Dalam beberapa putusan, perempuan dapat menuntut perlindungan tambahan jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, terdapat unsur paksaan dalam proses damai, suami menggunakan talak sebagai alat intimidasi. Objek ini masuk kategori hak istimewa karena hukum melindungi perempuan dari bentuk-bentuk ketidakadilan relasional.

C. Tinjauan Umum tentang Perkara Cerai Talak

1. Pengertian Perkara Cerai Talak

Cerai talak merupakan salah satu bentuk putusnya perkawinan yang secara normatif berada dalam kekuasaan suami untuk menjatuhkannya melalui ikrar talak. Dalam hukum keluarga Islam Indonesia, konsep talak tidak hanya dipandang sebagai tindakan personal suami, tetapi merupakan tindakan hukum yang hanya sah apabila dilakukan di hadapan sidang

Pengadilan Agama. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:

“Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.”²³

Dengan demikian, talak tidak memiliki kekuatan hukum apabila hanya diucapkan secara lisan di luar persidangan. Kewajiban mengikrarkan talak di hadapan hakim adalah bagian dari sistem hukum nasional yang bertujuan melindungi hak-hak perempuan, mencegah penyalahgunaan talak, dan memberikan kepastian hukum atas status perkawinan.

Dalam perspektif fikih klasik, talak memang merupakan hak prerogatif suami. Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa:

“Talak pada dasarnya menempatkan suami sebagai pihak yang dominan dalam mengakhiri perkawinan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi istri apabila tidak diimbangi instrumen hukum yang memadai.”²⁴

Pernyataan ini menekankan adanya potensi ketimpangan gender jika talak dilakukan tanpa pengawasan negara. Oleh sebab itu, Indonesia menempatkan proses talak sebagai kewenangan Pengadilan Agama untuk menjaga keseimbangan kedudukan suami-istri (*equality before the law*).

Dalam hukum positif, perceraian termasuk cerai talak hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan hukum tertentu dan harus diproses melalui

²³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 117.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 214.

pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”²⁵

Ketentuan ini dipertegas oleh Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nom. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga setiap talak yang tidak diajukan melalui permohonan resmi ke pengadilan tidak memiliki konsekuensi hukum. Dengan demikian, talak bukan lagi tindakan sepihak suami, melainkan tindakan hukum yang diawasi negara.

Secara teologis, talak meskipun dibolehkan dalam Islam, dipandang sebagai perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah (*abghad al-halal 'inda Allah at-talaq*). Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menekankan bahwa talak adalah jalan terakhir setelah berbagai bentuk rekonsiliasi dilakukan.²⁶ Prinsip ini sejalan dengan kewajiban Pengadilan Agama untuk melakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Peradilan Agama serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi.

Dengan munculnya regulasi modern, konsepsi talak dalam fikih kemudian mengalami perubahan paradigma (positivisasi). Suami tidak lagi

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1).

²⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Jilid VII, hlm. 329.

dapat menjatuhkan talak kapan pun ia menghendaki, tetapi harus memenuhi syarat administratif dan hukum, antara lain:

- a. Mengajukan permohonan ikrar talak ke Pengadilan Agama;
- b. Menghadiri persidangan untuk mengucapkan ikrar;
- c. Memenuhi hak-hak istri seperti mut'ah, nafkah iddah, pelunasan mahar, dan hak-hak anak;
- d. Menunjukkan alasan yang sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Dengan demikian cerai talak dalam hukum Indonesia merupakan tindakan hukum yang hanya dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan, bukan semata-mata tindakan personal suami. Tujuan pengaturan ini adalah mencegah penyalahgunaan talak, memberikan perlindungan kepada istri, menjamin kepastian hukum atas status keluarga, serta mewujudkan keadilan dalam hubungan suami-istri.

Talak juga merupakan peristiwa hukum yang membawa akibat hukum yang signifikan, seperti penentuan nafkah iddah, mut'ah, hak hadhanah (pengasuhan anak), nafkah anak, serta penyelesaian harta bersama. Oleh karena itu, pengawasan peradilan dalam proses talak adalah kebutuhan yang tidak dapat ditawar, baik dari aspek hukum positif, prinsip keadilan gender, maupun norma-norma hukum Islam.

2. Dasar Hukum Perkara Cerai Talak

Perkara cerai talak memiliki landasan hukum yang jelas baik dalam undang-undang, peraturan pemerintah, maupun hukum acara di Pengadilan Agama. Dasar hukum tersebut meliputi:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan merupakan dasar hukum penyelenggaraan perkawinan dan perceraian di Indonesia. Pasal-pasal penting terkait cerai talak:

- 1) Pasal 38. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan.
- 2) Pasal 39 ayat (1). Perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan.
- 3) Pasal 39 ayat (2). Perceraian harus disertai alasan yang cukup (dirinci dalam PP Nomor 9 Tahun 1975).
- 4) Pasal 65. Mengatur bahwa bagi umat Islam, perceraian dilakukan menurut hukum Islam.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

Peraturan Pemerintah ini mengatur tata cara pengajuan cerai talak dan alasan-alasan perceraian. Ketentuan penting:

- 1) Pasal 14-18. Mengatur tata cara pengajuan permohonan talak oleh suami ke Pengadilan.

2) Pasal 19. Alasan perceraian (KDRT, cina, meninggalkan, dihukum, pertengkaran terus menerus, cacat badan, dsb).

3) Pasal 20. Kewajiban hadirnya suami saat ikrar talak.

PP ini memperjelas prosedur cerai talak secara administratif dan formal.

c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). Undang-Undang Peradilan Agama mengatur kewenangan pengadilan agama termasuk perkara perceraian. Pasal-pasal utama:

1) Pasal 49 huruf a. Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara cerai talak bagi orang islam.

2) Pasal 65-73. Mengatur prosedur permohonan cerai talak. Kewajiban mediasi, ikrar talak, pembatalan ikrar talak jika suami tidak hadir, penetapan dan akibat hukum talak. Undang-Undang ini menjadi dasar hukum acara dalam proses *judicial* talak.

3. Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian

Hak-hak perempuan pasca perceraian merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Ketika perceraian terjadi, khususnya dalam bentuk cerai talak, posisi perempuan sering kali menjadi lebih rentan, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Oleh karena itu, hukum positif—melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sejumlah peraturan Mahkamah Agung—menyediakan

instrumen untuk memastikan perempuan memperoleh perlindungan yang memadai. Instrumen-instrumen ini juga menegaskan bahwa perceraian tidak boleh menimbulkan ketidakadilan bagi pihak istri yang secara struktural sering berada dalam posisi yang lebih lemah.

a. Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Berdasarkan KHI

Pasal 149 KHI mengatur secara eksplisit kewajiban mantan suami terhadap istri setelah terjadinya talak. Ketentuan ini menunjukkan adanya tanggung jawab moral sekaligus hukum yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki guna menjamin keberlangsungan hidup istri setelah berakhirnya hubungan perkawinan. Tiga hak utama tersebut meliputi:

- 1) Pemberian Mut'ah, yaitu pemberian suami kepada istri sebagai bentuk penghibur hati dan penghormatan setelah perceraian. Mut'ah dipandang sebagai kompensasi emosional yang memiliki nilai moral tinggi, sekaligus simbol bahwa perceraian tidak menghilangkan kewajiban suami untuk tetap memperlakukan istri secara terhormat.²⁷
- 2) Nafkah Iddah, yakni nafkah yang wajib diberikan selama masa tunggu (iddah) yang menurut KHI berlaku selama tiga kali suci. Kewajiban ini bersifat mengikat karena iddah merupakan masa yang

²⁷ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 149 huruf (a)

masih berada dalam hubungan hukum antara suami dan istri sehingga hak nafkah masih melekat.²⁸

- 3) Pelunasan Nafkah Madliyah, yaitu nafkah yang tidak diberikan suami selama perkawinan. Peraturan ini memberikan jaminan bahwa hak-hak istri selama masa perkawinan tidak hilang meskipun perceraian telah terjadi. Dengan demikian, KHI menegaskan bahwa pemutusan hubungan perkawinan tidak menghapuskan kewajiban yang seharusnya dipenuhi sebelumnya.²⁹

Menurut Jaih Mubarak, hak-hak istri pasca perceraian merupakan bagian dari perlindungan hukum Islam yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus mendapatkan jaminan keamanan, baik dari aspek ekonomi maupun psikologis. Islam sejak awal telah memberikan perhatian terhadap kerentanan perempuan dalam rumah tangga sehingga kewajiban pasca talak merupakan bentuk afirmasi untuk menjaga keseimbangan dan keadilan.³⁰

- b. Perlindungan Perempuan dalam Sistem Peradilan Agama

Perlindungan terhadap perempuan dalam proses persidangan semakin diperkuat melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), terutama SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penerapan Kesetaraan Gender dalam Peradilan dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian.

²⁸ KHI, Pasal 149 huruf (b).

²⁹ KHI, Pasal 149 huruf (c).

³⁰ Jaih Mubarak, *Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia).

1) SEMA Nomor 1 Tahun 2017

SEMA ini menegaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan kondisi, latar belakang, dan kerentanan perempuan dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara. Instrumen ini lahir dari kesadaran bahwa perempuan sering kali menghadapi hambatan struktural yang membuat akses terhadap keadilan menjadi lebih sulit, termasuk ketidakmampuan ekonomi, tekanan sosial, kekerasan domestik, dan ketidaksetaraan budaya.³¹

2) SEMA Nomor 3 Tahun 2018

Lebih jauh lagi, SEMA Nomor 3 Tahun 2018 mewajibkan hakim untuk memastikan bahwa hak-hak istri akibat perceraian—seperti mut'ah, nafkah iddah, nafkah madliyah, dan harta bersama harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum suami mengucapkan talak di depan persidangan.³² Aturan ini memiliki dampak besar, karena; memastikan talak tidak dijadikan alat menekan istri, menjamin perempuan mendapatkan keadilan substantif, memberikan standar operasional bagi hakim dalam menyelesaikan perkara cerai talak.

Musdah Mulia menegaskan bahwa sistem hukum seharusnya memberikan afirmasi kepada perempuan, karena ketimpangan relasi gender masih sangat kuat dan mempengaruhi akses perempuan

³¹ Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penerapan Kesetaraan Gender dalam Peradilan.

³² SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

terhadap keadilan, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun ekonomi.³³

c. Konsep Nusyuz dalam Perspektif Hukum Islam dan KHI

Dalam konteks perceraian, isu nusyuz sering kali menjadi faktor sengketa antara suami dan istri. Pasal 84 ayat (2) KHI menegaskan bahwa seorang istri tidak dianggap nusyuz apabila meninggalkan rumah demi keselamatan diri, dipaksa oleh keadaan, atau ditelantarkan oleh suami.³⁴ Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang kerap menjadi korban kekerasan rumah tangga atau penelantaran.

Perspektif ini sejalan dengan pandangan Wahbah Zuhaili yang menyatakan bahwa status nusyuz tidak dapat dilekatkan kepada istri apabila tindakan meninggalkan rumah dilakukan untuk menghindari mudarat atau ancaman dari suami. Dalam fikih, prinsip *dar'u al-mafâsid* (menghindari mudarat) menjadi landasan bahwa keselamatan jiwa lebih utama daripada ketaatan kepada suami dalam kondisi berbahaya.³⁵

Dengan demikian, KHI dan fikih memberi penegasan bahwa klaim nusyuz tidak boleh digunakan sebagai alat untuk melemahkan posisi perempuan. Bahkan, hukum Islam justru memberikan ruang bagi perempuan untuk melindungi dirinya dari perlakuan yang merugikan.

³³ Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Kompas)

³⁴ KHI, Pasal 84 ayat (2).

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr).

D. Perkawinan Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Perkawinan

Dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad, serta dalam kehidupan sehari-hari orang Arab, kata "nikah" dan "zawaj" sering digunakan untuk merujuk pada pernikahan atau perkawinan. Dalam literatur fiqh berbahasa Arab, kedua istilah ini mengacu pada perjanjian suci yang kuat dan kokoh antara seorang laki-laki dan Perempuan. Menurut Islam, perkawinan adalah sebuah ikatan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, saling menyantuni, mengasihi, hidup dalam kedamaian, kebahagiaan, dan keberlangsungan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki. Selain itu, perkawinan juga diatur dalam hukum Islam yang harus dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara kedua belah pihak. Pernikahan atau perkawinan dapat diartikan sebagai sebuah ikatan yang saling mengikat antara kedua belah pihak. Dalam QS. Ad-Dukhan: 54:

كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ٥٤

"Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari."

Ayat ini menggambarkan konsep perkawinan sebagai sebuah perjanjian atau pengikatan suci antara seorang laki-laki dan Perempuan. Perjanjian suci ini dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus dilakukan oleh calon pengantin yang berhak atas diri mereka. Dalam keadaan tidak waras atau masih dibawah umur, wali yang sah dapat bertindak atas nama mereka.³⁶

³⁶ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Yudisia*, Vol 7, No 2, 2016, hlm 412-434

Menurut Abu Zahrah, perkawinan menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan Perempuan.³⁷ Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang bermakna bertemunya alat kelamin laki-laki dan Perempuan dalam ikatan hukum yang sah dan halal, yang bertujuan untuk memperbanyak keturunan. Firman Allah tentang Pernikahan dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan Adalah salah satu tanda kekuasaan Allah yang menciptakan rasa kasih dan sayang antara suami dan istri, serta memberikan ketentraman dalam hubungan mereka.³⁸

2. Syarat Sah dalam Pernikahan Menurut Islam

Dalam islam, syarat merupakan dasar yang harus dipenuhi untuk menentukan sah atau tidaknya suatu amalan, termasuk pernikahan. Syarat dalam perkawinan sangat penting karena akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami-istri dalam menjalin kehidupan rumah tangga. Syarat-syarat

³⁷ Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fikih, trans. Sefullah Ma’shum (Jakarta: Pustaka Firdaus,1994) 558-559

³⁸ M Khoiruddin, “Wali Mujbir Menurut Imam Syafii’I (Tinjauan Maqashid Al-Syariah)”, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 18, No 2, 2019, hlm 257-84, <https://doi.org/10.24014/af.v18.i2.8760>.

ini harus dipatuhi oleh kedua mempelai dan keluarga mereka. Jika ada syarat yang tidak terpenuhi, maka akad nikah dianggap rusak dan tidak sah.

Ada 3 (tiga) syarat utama dalam nikah yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah menurut syariat Islam:

a. Adanya Persaksian

Persaksian Adalah syarat penting dalam pernikahan yang mengharuskan adanya saksi yang sah menurut syariat. Tujuan adanya saksi adalah untuk mengingatkan dan mencatat bahwa pernikahan tersebut telah terjadi, sehingga tidak ada keraguan di kemudian hari.

b. Bukan Mahram

Kedua mempelai tidak boleh memiliki hubungan mahram, yaitu hubungan darah yang dilarang untuk menikah menurut syariat islam.

c. Adanya Akad Nikah

Akad nikah merupakan hal pokok yang harus disaksikan oleh saksi-saksi yang sah. Akad ini melibatkan ijab (penyerahan) dan qabul (penerimaan) antara wali pengantin perempuan dan pengantin laki-laki.

Syarat keharusan nikah adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memastikan keberlangsungan dan kontinuitas pernikahan. Para Fuqaha' (ahli fiqh) menetapkan beberapa syarat keharusan dalam akad nikah sebagai berikut:

1) Wali yang Sah

Orang yang menjadi wali haruslah orang yang tidak kurang keahlian dalam mengurus kepentingan anak atau keluarga. Jika wali asli tidak ada atau tidak cakap, maka wali hakim dapat menggantikannya.

2) Wanita Baligh dan Berakal

Wanita yang dinikahkan harus sudah baligh (dewasa) dan berakal (berakal sehat). Wanita dapat menikahkannya sendiri tanpa wali, tetapi dalam beberapa keadaan, hak wali masih diperlukan, seperti: Suami harus sekufu (setara) atau tidak lebih

rendah statusnya dari wanita. *Mahar* akad harus sebesar mahar mitsil (mahar yang sepadan) atau kurang dari mahar mitsil jika wali ridha.

3) Tidak Ada Penipuan

Tidak boleh ada penipuan atau ketidakjujuran dari kedua belah pihak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pernikahan didasarkan pada kejujuran dan keterbukaan.

4) Tidak Ada Cacat yang Menghalangi

Tidak boleh ada cacat pada salah satu pihak yang dapat menjadi alasan untuk faskh (pembatalan) nikah, seperti penyakit kritis yang berbahaya.³⁹

3. Dasar Hukum Perkawinan dalam Perspektif Islam

Dalam hukum Islam yang mengatur perkawinan didasarkan pada sumber-sumber utama yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma (konsensus ulama), dan Qiyas (analogi). Prinsip-prinsip dasar dalam Hukum Perkawinan Islam menekankan pada keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan hak-hak individu serta keluarga. Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum perkawinan di antaranya adalah QS An-Nisa: 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلَّتْ وَرُبِعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝٣

Artinya: "Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya) nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim."

³⁹ Oyoh Bariah, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam", *Solusi*, Vol 1, No 4, 2015, hlm 20-29

Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur perkawinan terutama diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya. UU Perkawinan ini bersifat umum dan berlaku untuk semua warga negara Indonesia tanpa memandang agama, meskipun ada pengecualian yang mengakomodasi hukum agama dan adat tertentu. Hukum positif menekankan pada prosedur administrasi dan pencatatan perkawinan sebagai sarana untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi tanpa mengabaikan ketentuan hukum agama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.

Menurut Hukum Positif di Indonesia, prosedur perkawinan melibatkan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Muslim atau di Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim. UU No. 1 tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pencatatan perkawinan menjadi syarat administratif yang penting untuk mendapatkan pengakuan hukum.

Perceraian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah talak, yang merupakan hak prerogatif suami. Namun, istri juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai melalui khulu' atau fasakh apabila terdapat alasan-alasan yang dibenarkan syariat, seperti adanya kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-hak istri.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Gugatan Rekonvensi dalam Perkara Cerai Talak serta Faktor-Faktor yang Melatarbelakanginya (*Analisis Putusan Nomor 876/Pdt.G/2023/PA.Jep*)

Perkara cerai talak pada dasarnya menempatkan suami sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan dan mengucapkan talak, sementara istri berada pada posisi yang berpotensi dirugikan apabila perceraian tersebut dikabulkan tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai.⁴⁰ Oleh karena itu, gugatan rekonvensi menjadi instrumen penting bagi istri untuk menuntut pemenuhan hak-haknya sebagai akibat hukum dari perceraian yang diajukan oleh suami.⁴¹

Dalam praktik peradilan agama, dikabulkannya Gugatan Rekonvensi tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan hukum Majelis Hakim yang berlandaskan pada fakta persidangan, ketentuan peraturan perundang - undangan, serta prinsip keadilan dan kepatutan. Majelis Hakim dituntut untuk tidak hanya menilai sah atau tidaknya permohonan cerai talak, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak istri pasca perceraian, seperti nafkah madliyah, nafkah iddah, dan mut'ah, tetap terlindungi secara hukum.⁴²

⁴⁰ Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

⁴¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 231.

⁴² Pasal 149 huruf (a), (b), dan (c) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan hal tersebut, penting untuk dianalisis bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengabulkan gugatan rekonsvansi serta bagaimana pertimbangan tersebut diterapkan secara konkret dalam Putusan Nomor 876/Pdt.G/2023/PA.Jepr, guna menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan perlindungan hak perempuan dan keadilan substantif dalam perkara cerai talak.⁴³ Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata keagamaan pada tingkat pertama melalui persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

H. WISNU HERU NUGROHO Bin H. ROCHANI HADI SANTOSO, tempat tanggal lahir Jepara, 23 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. 001 Rw.004 Kelurahan Bapangan Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Namun Sekarang Berdomisili Di Desa Banjaran Rt 03 Rw 02 Dukuh Binkla, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. TEGUH SANTOSO.S.H
2. AHMAD ZAINI, SH
3. EVA YUSANTI, S.H
4. SITI ISROIYATUS SA'DIYAH, S.H.I
5. KARTIKA INDAH NUR LAILY, S.H

⁴³ Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 876/Pdt.G/2023/PA.Jepr

6. NURUL LAILI,S.Sy

Adalah para Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Jepara yang beralamat kantor di Jln. RMP. Sosrokartono Nomor 05 Rt. 02 Rw. 05, Kelurahan Pengkol, Kabupaten Jepara; berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Mei 2023; disebut sebagai PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI;

Melawan

HJ. NISMATUN AFIYAH Binti MUKRI, tempat, tanggal lahir: Jepara, 23 September 1974, Agama: Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan: SLTA, tempat tinggal di Rt.001/Rw.004, Kelurahan Bapangan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KHOMSANA, S.Pd., S.H., M.H., NOR SAMSYUDIN, S.H., adalah advokat/pengacara pada Organisasi Bantuan Hukum “LPP SEKAR JEPARA”, alamat kantor Jl. Ibnu Rusyd Nomor 6-B Bukit Banggan, Desa Menganti RT 08/RW 02, Kec. Kedung, Kab. Jepara, berdasarkan surat kuasa tertanggal 31 Agustus 2021, disebut sebagai TERMOHON KONVENSI /PENGGUGAT REKONVENSI ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak, memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan izin ikrar talak tertanggal 23 Mei 2023 yang telah didaftar dalam register perkara 876/Pdt.G/2023/PA.Jepr⁴⁴, tanggal 23 Mei 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Novemebr 1995 berdasarkan Kutipan Akta Nikah⁴⁵ Nomor: 706/49/XI/1995 tertanggal 14 November 1995 yang tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 392/Kk.11.20.12/PW.01/05/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Perumnas Tahunan kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun, kemudian pindah di rumah milik Pemohon atas pemberian orang tua Pemohon di Kelurahan Bapangan kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) tahun 5 (lima) bulan dan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak⁴⁶ yang bernama:

⁴⁴ Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

⁴⁵ Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39 dan Pasal 98.

- a. Faradiba Laksmi Devi Binti H. Wisnu Heru Nugroho, Umur 26 tahun, dan sekarang dalam asuhan Termohon;
 - b. Fariz Ryan Nugroho Bin H. Wisnu Heru Nugroho, Umur 23 tahun, dan sekarang dalam asuhan Termohon
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun serta harmonis, namun sejak tanggal Januari 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, yang disebabkan beberapa alasan diantaranya:
- a. Termohon sulit diatur oleh Pemohon;
 - b. Termohon selalu menyimpang/ tidak mau melaksanakan nasihat-nasihat yang baik Pemohon terhadap Termohon;
 - c. Termohon tidak mau diajak hubungan bathiniyah (hubungan seksual) bersama Pemohon, sehingga sering menimbulkan cek-cok⁴⁷ antara Pemohon dan Termohon.
- atas hal tersebut Pemohon sudah sanggup hidup berumah tangga dengan Termohon sehingga memilih untuk berpisah dengan Termohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh berbagai masalah sebagaimana tersebut diatas, pada Mei 2019 dimana Pemohon meninggalkan rumah miliknya sendiri karena pintu rumahnya di tutup dan dikunci oleh Termohon dari dalam rumah dan Pemohon tidak diperbolehkan kembali datang ke rumahnya tersebut hingga sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah pisah rumah

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 158.

kurang lebih selama 4 (empat) tahun,⁴⁸ selama itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri serta tidak ada komunikasi lagi;

5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, karena selama pisah rumah 4 (empat) tahun tersebut tidak ada komunikasi yang baik, Sehingga kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan telah pecah atau “Retak” serta sulit untuk dirukunkan lagi, bahkan Termohon sudah tidak dapat diharapkan lagi menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab yang mau melaksanakan kewajiban layaknya seorang istri terhadap suami, maka dengan kenyataan tersebut Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan cerai talak;
6. Bahwa atas fakta kejadian tersebut diatas kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk di pertahankan atau di persatukan demi mencapai suatu tujuan pernikahan. Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon sudah tidak mungkin hidup

⁴⁸ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/AG/1999, yang menyatakan pisah rumah lama dapat menjadi indikator retaknya rumah tangga.

rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam⁴⁹, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Cerai Talak ini dikabulkan;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon (H. Wisnu Heru Nugroho Bin H. Rochani Hadi Santoso); untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hj. Nismatun Afiah Binti Mukri) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan Termohon masing datang menghadap di persidangan;

⁴⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana dimaksudkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016⁵⁰ dengan bantuan mediator AJENG SULISTIYA FITRI S.S.E., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Juli 2023 mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban dan gugatan Rekonvensinya secara tertulis tanggal 2 Agustus 2023 yang selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

-Tidak mengajukan eksepsi;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil dalam permohonan Pemohon,⁵¹ kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon membenarkan pernyataan pada dalil Pemohon angka 1 (satu) dan angka 2 (dua);
3. Bahwa Terhadap dalil Pemohon angka 3 (tiga) dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

⁵⁰ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁵¹ Pasal 132 HIR tentang hak tergugat untuk mengajukan jawaban dan bantahan.

- a. Bahwa Termohon menolak dalil Cerai Talak Pemohon angka 3 (tiga) huruf (a) karena senyatanya Termohon sangat patuh dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami, justru Pemohon lah yang sering melakukan tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga⁵² terhadap Termohon apabila keinginan Pemohon tidak dituruti. Dan awal mula terjadinya keretakan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon ketahuan telah berselingkuh dengan seorang perempuan bernama YOGI HANDAYANI warga desa Banjaran Bangsri. Oleh karena Perselingkuhan tersebut telah diketahui oleh Termohon maka dibuatlah kesepakatan perdamaian dan kemudian pada tanggal 16 Juni 2017 YOGI HANDAYANI membuat surat Pernyataan yang pada intinya berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Pemohon. Namun apa yang terjadi? sampai saat ini Pemohon masih berhubungan dengan perempuan tersebut bahkan memiliki 2 (dua) orang anak;
- b. Bahwa Termohon selalu berupaya menjadi istri yang baik bagi Pemohon, mengikuti dan mematuhi nasehat-nasehat baik Pemohon meskipun Pemohon telah melakukan kekerasan fisik seperti menampar, menjambak, meludahi, melempar dengan benda keras dan kekerasan psikis terhadap Termohon dengan cara meninggalkan Termohon dan hidup bersama perempuan lain sampai memiliki 2 (dua) orang anak;

⁵² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5 dan Pasal 6.

- c. Bahwa Termohon menolak tuduhan Pemohon tentang tidak mau diajak melakukan hubungan suami istri, yang terjadi sesungguhnya adalah Pemohon yang sama sekali tidak memahami kondisi psikologis Termohon akibat ulah dari Pemohon yang menduakan Termohon;
4. Bahwa Terhadap dalil Pemohon angka 4 (lempat) dapat Termohon jelaskan bahwa pada sebelum bulan Mei 2019 tersebut, Termohon mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa kekerasan fisik yang terus berulang dari Pemohon. Kekerasan fisik berupa dilempar pake hp, ditampar, tangan ditarik leher dicekek dan lain-lain sehingga membuat Termohon trauma bertemu dengan Pemohon sehingga jika tidak ada anak-anak di rumah Termohon mengunci pintu dari dalam rumah (rumah Pemohon yang berada di desa Bapangan Rt. 001 Rw.04 kecamatan Jepara – kabupaten Jepara) supaya tidak terjadi KDRT lagi.⁵³ Sementara masih ada rumah lain (rumah bersama) yang nyambung dengan gudang tempat Pemohon bekerja yang terletak di desa Langon Rt. 05 Rw. 02 kecamatan Tahunan – Jepara, tetap bisa dipakai oleh Pemohon baik untuk tinggal maupun bekerja. Jadi alasan Pemohon meninggalkan rumah adalah karena ingin meninggalkan Termohon dan memilih hidup bersama perempuan lain di Bangsri, bukan karena tidak bisa pulang ke rumah karena terkunci. Demikian juga Pemohon mendalilkan bahwa sampai saat ini pun Pemohon tidak diperbolehkan kembali ke rumah tersebut adalah bohong belaka sebab senyatanya rumah tersebut sudah dalam penguasaan Pemohon sejak tahun 2021, kunci telah

⁵³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 84 ayat (2).

Termohon serahkan kepada Pemohon sejak tahun 2021 dan bahkan oleh Pemohon rumah tersebut dikontrakkan kepada seorang warga Negara asing dan uang hasil kontrakan tersebut pun dipakai sendiri oleh Pemohon. Dengan demikian alasan Pemohon pada posita 4 ini hanya isapan jempol dan mengada-ada;

5. Bahwa ada hal penting yang perlu Termohon sampaikan kepada yang Mulia Majelis Hakim bahwa sesungguhnya permasalahan keluarga antara Pemohon dan Termohon ini telah ada Putusan Perkara Nomor 939/Pdt.G/2021/PA.Jepr.⁵⁴ yang dikuatkan dengan Putusan Banding Nomor : 432/Pdt.G/2021/PTA.Smg. namun Pemohon tidak beri'tikad baik untuk menjalankan putusan dan mengucapkan Ikrar Talak sampai batas waktu yang ditentukan. Mohon menjadi periksa.
6. Bahwa mendasarkan, memperhatikan, dan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dalil Jawaban Termohon angka 3 (tiga) sampai dengan angka 5 (lima), dan bahwa Termohon telah berusaha untuk menjadi istri yang baik bagi Pemohon dan ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka atas permohonan Pemohon kepada Yth. Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon, dengan ini Termohon Konvensi menyatakan sangat keberatan untuk diceraikan Pemohon Konvensi;

DALAM REKONVENSI:

⁵⁴ Pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Termohon pada Jawaban ‘Dalam Konvensi’ mohon dianggap terulang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi atau gugatan balik ini;
2. Bahwa Termohon dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik terhadap Pemohon yang sekarang dalam kedudukannya sebagai Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi sangat keberatan untuk diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi; namun apabila hal tersebut tidak terelakkan lagi, maka dengan sangat terpaksa Penggugat Rekonvensi dapat menerima perceraian ini;
4. Bahwa berkaitan dengan perceraian yang terjadi, apabila perceraian tersebut sudah dikabulkan oleh Yth. Majelis Hakim, maka Penggugat Rekonvensi berhak mengajukan hak-haknya;
5. Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi mengabaikan Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sejak Mei tahun 2019 sampai saat ini sudah selama 4 tahun Tergugat Rekonvensi sudah tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat Rekonvensi, maka sewajarnya Tergugat Rekonvensi wajib melunasi nafkah madliyah⁵⁵ atau nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4).

Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi ini menuntut Tergugat Rekonvensi harus menafkahi Penggugat Rekonvensi senilai Rp 10.000.000,00/bulan (sepuluh juta perbulan) sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, sehingga nafkah madliyah yang harus dipenuhi Tergugat Rekonvensi adalah Rp 10.000.000,00 x 48 bulan = Rp 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) ditambah Rp 100.000,00/hari dikalikan jumlah hari hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap;

6. Bahwa perceraian yang dimohonkan Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama adalah talak raj'i. Karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi maka menurut hukum Penggugat Rekonvensi berhak memperoleh nafkah Iddah sebanyak 3 bulan berturut turut lamanya, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi memohonkan kepada Yth. Majelis Hakim agar dalam memutus besarnya iddah adalah sesuai dengan kepantasan dan kelayakan standar hidup Penggugat Rekonvensi yaitu Rp 400.000/hari sehingga semuanya berjumlah Rp 400.000,00 x 90 hari = Rp 36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah);
7. Bahwa karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka menurut Kompilasi Hukum Islam pihak Tergugat Rekonvensi wajib memberikan suatu mut'ah yang layak,⁵⁶ pantas dan adil untuk Penggugat Rekonvensi, sehubungan dengan itu Penggugat Rekonvensi menghendaki

⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf (a).

nafkah mut'ah sejumlah Rp 150.000.000;00 (seratus lima puluh juta rupiah);

8. Bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan⁵⁷ disebutkan mantan istri dapat dibenarkan meminta kepada Pemohon Konvensi untuk tetap memberikan nafkah kepadanya untuk jangka waktu tertentu pasca-perceraian, melalui mekanisme pengadilan, namun Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan permohonan tersebut melainkan lebih menekankan pada pengajuan nafkah lampau saja.

BAHWA berdasarkan dalil-dalil Jawaban Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut diatas, maka dengan ini Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak atau tidak menerima permohonan Pemohon secara keseluruhan.

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Apabila Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Tergugat Rekonvensi maka akibat dari cerai talak Tergugat Rekonvensi harus membayar secara tunai di hadapan Majelis Hakim sebelum pengucapan ikrar talak berupa:

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (c).

- a. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp. 10.000.000,00 x 48 bulan = Rp. 480.000.000,00 (Empat ratus delapan puluh juta rupiah)
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp 400.000,00/hari x 90 hari = Rp. 36.000.000;00 (Tiga puluh enam juta rupiah);
 - c. Uang Mut'ah sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban reconvensi dalam persidangan tanggal 2 Agustus 2023 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA)

1. Bahwa Pemohon tetap pada isi surat Permohonan Pemohon tertanggal 23 Mei 2023 dalam Perkara No : 876/Pdt.G/2023/PA-Jepr dan menolak dalil dalil jawaban Termohon kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya.
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon telah mengakui dalil dalil Pemohon sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah apabila Permohonan cerai Talak Pemohon di kabulkan untuk seluruhnya;

3. Bahwa apa yang Termohon dalilkan dalam jawabanya pada Poin angka 3 (tiga) yang menyatakan bahwa :
- a. Termohon adalah istri yang patuh, dst...
 - b. Bahwa Pemohon melakukan KDRT, Pemohon mempunyai 2 orang anak dengan perempuan yang Bernama YOGI HANDAYANI, dst...
 - c. Termohon menolak tuduhan tidak mau di ajak hubungan badan oleh Pemohon, dst...

Adalah Tidak Benar, YANG BENAR ADALAH :

Bahwa Agama Islam dan telah di perintahkan Rasullullah SAW, 4 ciri Wanita yang wajib di ceraikan oleh suami adalah :

1. Tidak menolak tangan orang lain yang menyentuhnya
2. Tidak taat pada suami
3. Keluar rumah tanpa ijin
4. Menolak ajakan suami untuk berhubungan badan

Bahwa Termohon adalah istri yang sangat tidak Patuh ataupun Taat pada suami, berwatak Keras, kasar, sering marah marah tanpa sebab yang jelas, selalu memandang rendah terhadap suami.

Bahwa Pemohon tidak sekalipun pernah melakukan KDRT terhadap Termohon malah yang sering Termohon melakukan KDRT namun Pemohon tidak pernah membalasnya.

Bahwa Termohon telah melakukan Nusyuz dengan selalu menolak untuk di ajak hubungan badan layaknya suami istri Pasca kelahiran anak kedua pada tahun 1999 sampai sekarang.

Bahwa Pemohon adalah laki laki normal yang masih sangat membutuhkan Saluran Hasrat biologis, Setiap kali Pemohon mengajak Termohon untuk hubungan badan Termohon Menolak dan marah marah dengan alasan yang macam macam, diantaranya : *mengatakan Pemohon bau badanya tidak enak, Bau tukang, sedang capek, sedang malas* bahkan sampai kali sering mendorong Pemohon yang mengakibatkan pertengkaran sehingga hal tersebut mengakibatkan Pemohon stres yang di akibatkan Kebutuhan Hasrat kebutuhan biologis Pemohon tidak tersalurkan atau tidak terpenuhi selama puluhan tahun atau tepatnya sejak tahun 1999

Bahwa dari fakta aquo wajar bagi Pemohon untuk berfikir meneruskan hidup dengan pasangan lain yang Taat, Patuh dan mampu membuat rasa Bahagia dan mampu menjadi penghibur hati bagi Pemohon

Bahwa sangat tidak benar jika alasan ketidak patuhan dan ke tidak ketaatan Termohon di sebakpan karena adanya Wanita idaman lain,

Bahwa Termohon mulai tidak bersedia di ajak hubungan badan pasca kelahiran anak ke 2 (dua) pada tahun 1999 sedangkan Pemohon mulai berhubung dengan pasangan sekarang dimulai dari tahun 2017 jadi tidak lah ber alasan sebagaimana jawaban Termohon yang menyatakan Pemohon tidak memahami kondisi Psikologis Termohon akibat ulah

Pemohon yang menduakan Termohon, Hal itu merupakan dalil jawaban yang PALSU, dan hanya menjadi FITNAH belaka

Bahwa dari fakta fakta kehidupan tersebut di atas serta dengan senantiasa meminta Petunjuk Allah SWT melalui Sholat Istikharoh yang terus menerus maka Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dengan mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2021 dalam Registrasi Perkara Nomor : 939/Pdt.G/2021/PA.Jpr jo Nomor : 432/Pdt.G/2021/PTA.Smg

NAMUN DEMIKIAN.....Petunjuk dalam Alquran, Hadis Nabi sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan di atas Tentang :

Istri Nusyuz karena telah Durhaka kepada suami dan menolak ajakan berhubungan badan layaknya suami istri berpuluh puluh tahun lamanya

Tidak menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dengan mengabulkan Permohonan Cerai Talak namun membebaskan Madiyah, Mut'ah dan Iddah di luar batas kemampuan Pemohon. Dengan membebaskan Madiyah, Mut'ah dan Iddah yang jauh dari Kemampuan secara ekonomi Pemohon saat ini, sama halnya membiarkan Kemudhorotan berlangsung terus menerus hingga sekarang, Karena Madiyah, Mut'ah dan Iddah tersebut tidak akan mungkin mampu bagi Pemohon untuk membayarnya, Sedangkan Kemudhorotan tersebut atas kewenangannya semestinya dapat segera di selesaikan sehingga Pemohon dan Termohon dapat menerima haknya untuk bisa BAHAGIA dan Beribadah dengan Tenang

Kemudharatan adalah suatu kondisi yang harus segera di hilangkan oleh setiap subjek hukum agar terhindar dari suatu yang membahayakan dan merugikan, baik kepada diri sendiri maupun orang lain,

Dalam agama Islam menolak kemudharatan merupakan salah satu tujuan dasar dari cita penetapan sebuah hukum, yaitu menolak kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan

Bahwa Rasulullah SAW Bersabda “Tidak boleh melakukan perbuatan (Mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain” (HR.Ibnu Majah, Nomor2340 dan 2341). Rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di harapkan lagi untuk bisa utuh, senyatanya telah lebih dari 20 (dua puluh tahun) tahun tidak Berhubungan Badan dan telah berpisah rumah dan tidak saling komunikasi,Tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri Hal tersebut tentunya merupakan suatu Kemudharatan yang nyata, bila mana kemudharatan ini tidak segera di akhiri maka akan muncul kemudharatan atau keburukan yang lebih besar oleh kedua belah pihak bahkan keburukan bisa jadi juga akan menimpa anak, orang tua dan orang orang terdekat Pemohon dan Termohon,

Akan sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk bisa beribadah dengan tenang jika rumah tangga ini tidak di akhiri dengan perceraian, Namun Juga sia sia jika Permohonan Cerai Talak ini di kabulkan namun Pemohon di bebani dengan Madiyah,Mut’ah dan iddah yang di luar batas

kemampuan ekonomi Pemohon karena Pemohon tidak mungkin mampu membayarkannya.

4. Bahwa apa yang Termohon dalilkan dalam jawabanya pada Poin angka 4 (empat) secara garis besar menyatakan bahwa :
 - a. Termohon mengalami kekerasan dalam rumah tangga sehingga Termohon trauma
 - b. Termohon menolak di katakana mengunci pintu rumah sehingga Pemohon tidak bisa masuk ke dalam rumah

Adalah Tidak Benar, ADAPUN YANG BENAR ADALAH :

Bahwa Pemohon tidak sekalipun pernah melakukan KDRT terhadap Termohon, Sebaliknya justru Termohon lah yang sering sering melakukan KDRT namun Pemohon tidak pernah membalasnya.

Bahwa Pemohon selain sering melakukan kekerasan secara fisik terhadap Pemohon dengan cara diantaranya : menampar, cakar ataupun melempar barang, Secara nyata Termohon juga telah melakukan KDRT secara Psikis yang di tandai dengan penyerangan pada psikis Pemohon, perbuatan Termohon ini mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri atau kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan batin bagi Pemohon

Bahwa penderitaan secara Psikis semakin komplit rasanya setelah Termohon membuat aduan di Sat Reskrim Polres Jepara atas dugaan Perzinaan, Dari hasil Pemeriksaan di Reskrim Polres Jepara di nyatakan Pemohon tidak terbukti melakukan Perzinaan sebagaimana aduan dari

Termohon, yang ternyata aduan tersebut hanyalah akal bulus Termohon karena ujung ujung nya Termohon meminta dengan paksa untuk menandatangani pernyataan yang isinya semua harta Bersama jatuh pada Termohon dan anak anak untuk di barter dengan kesediaan Termohon mencabut aduan di Polres Jepara yang pada intinya Termohon bermaksud menguasai harta Bersama namun Pemohon menolak secara tegas.

Bahwa Termohon adalah istri yang jauh dari kata Taat,Patuh apalagi istri Sholihah, Termohon berwatak Keras,Kasar, selalu merasa menanggung sendiri, egois serta memiliki Gaya Hidup Hedon dan berlebih lebihan hal tersebut tentunya bertolak belakang dengan apa yang telah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita sebagai umatnya

Perangai Termohon yang buruk tersebut semakin menjadi jadi dengan sengaja selalu mengunci pintu rumah disaat Pemohon sedang keluar rumah untuk bekerja sehingga Pemohon tidak bisa masuk kedalam rumah dan hal tersebut berlangsung berulang ulang dan dalam waktu yang lama, sehingga dengan sangat terpaksa Pemohon pergi dari rumah pada tahun 2019,

Bahwa satu bulan pasca Pemohon meninggalkan rumah Termohon juga tanpa seijin/sepengetahuan Pemohon pergi dari rumah dan tinggal di Desa Langon sampai saat ini dengan membawa seluruh harta sehingga rumah dibiarkan dalam keadaan kosong hingga sekarang

5. Bahwa apa yang Termohon dalilkan dalam jawabanya pada Poin angka 5 (lima) secara garis besar menyatakan bahwa :

- c. Bahwa perkara antara Pemohon dan Termohon telah ada Putusan sebelumnya, Putusan Perkara Nomor : 939/Pdt.G/2021/PA.Jepr jo 432/Pdt.G/2021/PTA.Smg namun Pemohon tidak menjalankan putusan dengan mengucapkan ikrar talak

Tanggapan Pemohon Sebagai Berikut :

1. Bahwa Pemohon sangat berterimakasih kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Memutus Perkara aquo, Namun demikian dengan kondisi secara ekonomi Pemohon saat ITU sampai saat INI yang sudah tidak mempunyai usaha lagi dan hanya mengandalkan gaji bulanan dari hasil bekerja di tempat orang lain dengan gaji sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) per bulan sangatlah tidak mungkin mampu membayar sebagaimana isi Putusan Perkara Nomor 939/Pdt.G/2021/ PA.Jepr sebagai berikut :

- ✓ Nafkah Madya sejumlah Rp. 62.500.000 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ Nafkah Iddah sejumlah Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- ✓ Mut'ah sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

Bahwa telah Pemohon jelaskan di atas bahwa Termohon adalah istri yang telah melakukan Nusyuz sehingga karenanya tidak Istri Nusyuz karena telah Durhaka kepada suami dan menolak ajakan berhubungan badan layaknya suami istri berpuluh puluh tahun lamanya

Tidak menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dengan mengabulkan Permohonan Cerai Talak namun membebankan Madiyah, Mut'ah dan Iddah di luar batas kemampuan Pemohon.

Dengan membebankan Madiyah, Mut'ah dan Iddah yang jauh dari Kemampuan secara ekonomi Pemohon saat ini, sama halnya membiarkan Kemudhorotan berlangsung terus menerus hingga sekarang, Karena Madiyah, Mut'ah dan Iddah tersebut tidak akan mungkin mampu bagi Pemohon untuk membayarnya, Sedangkan Kemudhorotan tersebut atas kewenangannya semestinya dapat segera di Putus sehingga Pemohon dan Termohon dapat menerima haknya untuk bisa BAHAGIA dan Beribadah dengan Tenang Kemudharatan adalah suatu kondisi yang harus segera di hilangkan oleh setiap subjek hukum agar terhindar dari suatu yang membahayakan dan merugikan, baik kepada diri sendiri maupun orang lain,

DALAM REKONVENSI

1. BAHWA sebelum memberikan jawaban atas Gugatan Rekonvensi, Terlebih dahulu Tergugat Rekonvensi akan memberikan Penegasan Bahwa antara tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki HARTA BERSAMA/GONO GONI yang sampai sekarang di kuasai dan di dimanfaatkan secara penuh oleh Penggugat Rekonvensi bahkan Sebagian HARTA BERSAMA/GONO GINI telah di jual oleh Penggugat Rekonvensi dan hasil penjualan HARTA BERSAMA/GONO GINI Aquo sepenuhnya di kuasai oleh Penggugat Rekonvensi.(Harta Bersama/Gono Gini tersebut sampai saat ini

belum pernah di bagi namun oleh Penggugat Rekonvensi Sebagian telah di jual sepihak tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin Tergugat Rekonvensi)

Sebaliknya Tergugat Rekonvensi sedikitpun tidak mendapat bagian dari hasil penjualan HARTA BERSAMA/GONO GINI Aquo sehingga karenanya kondisi Tergugat Rekonvensi secara ekonomi menjadi LEMAH dan TIDAK BERDAYA, Guna memenuhi kebutuhan hidupnya Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja pada orang lain dengan gaji Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) per bulan,

Sedangkan kondisi secara ekonomi Penggugat Rekonvensi semakin kuat dan mapan, Karena dengan menguasai harta Bersama sebagai berikut :

1. Menguasai sepihak Aset Produktif Perusahaan Mebel
2. menguasai seluruh Harta Bersama/Gono Gini berupa Rumah dan Gudang Mebel
3. Menguasai seluruh hasil penjualan harta Bersama/Gono Gini berupa 4 mobil
4. Menikmati uang hasil Menyewakan Gudang selama 2 tahun dengan biaya sewa per tahun $Rp.60.000.000 \times 2 = Rp. 120.000.000$ (seratus duapuluh juta rupiah) sehingga secara ekonomi cenderung kuat dan stabil bahkan dapat di katakan mengalami peningkatan yang signifikan

Untuk mudahnya HARTA BERSAMA/GONO GINI dapat Tergugat Rekonvensi klasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Harta Bersama/Gono Gini yang masih dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi berupa :

- a. Rumah yang terletak di Jl. Wakhid Hasim Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Bapangan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara dengan luas tanah 500m², Tercatat atas nama Wisnu heru Nugroho, Nismatun Afiyah
 - b. Gudang Mebel yang terletak di Desal Langon Rt. 05 Rw.03 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dengan Luas Tanah 5000m² Tercatat atas nama Wisnu Heru Nugroho, Nismatun Afiyah
- 2) Harta Bersama/Gono Gini yang telah di jual Penggugat Rekonvensi berupa 4 (empat) Mobil
 - 3) Aset dan atau harta perusahaan berupa :Saldo keuangan Perusahaan yang masih aktif,8 tabungan aktif bersaldo,Stock Persediaan barang jadi, Stock persediaan dalam proses, bahan baku dan uang hasil menyewakan Gudang selama 2 tahun dengan biaya sewa per tahun Rp.60.000.000 X 2 = Rp.120.000.000 (seratus duapuluh juta rupiah)

Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi juga memiliki Perusahaan mebel yang saat Tergugat Rekonvensi tinggalkan pada tahun 2019 Perusahaan Mebel tersebut masih beroperasi dengan baik serta memiliki asset produktif yang di Kelola oleh Penggugat Rekonvensi dan sampai sekarang asset dan oprasional Perusahaan tidak pernah dilaporkan kepada Tergugat Rekonvensi sehingga Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui asset Perusahaan tersebut berkembang atau surut

Bahwa Tergugat Rekonvensi akan memerinci secara BENAR dan sistematis pada jawaban Rekonvensi di bawah ini

Bahwa fakta hukum tersebut mohon dapat menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara dan menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya dan memberikan putusan akhir yang seadil adilnya.

Berikut daftar HARTA BERSAMA/GONO GINI yang dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi dan HARTA BERSAMA/GONO GINI yang sudah di jual dan hasil penjualan 100% di kuasai oleh Penggugat Rekonvensi, Sebagai berikut :

A. Harta Bersama Yang Masih dalam Penguasaan Penggugat Rekonvensi :

- 1) Berupa Rumah yang terletak di Jl. Wakhid Hasyim Rt.02 Rw.04 Kelurahan Bapangan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara dengan Luas Tanah lebih kurang 500m², Tercatat atas nama Wisnu Heru Nugroho, Nismatun Afiyah
- 2) Berupa Gudang Mebel yang terletak di Desa Langon Rt. Rt. 05 Rw.03 kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dengan Luas Tanah kurang lebih 5000m², Tercatat atas nama Wisnu Heru Nugroho, Nismatun Afiyah

B. Harta Bersama/Gono Gini Yang Telah Di Jual Oleh Penggugat Rekonvensi :

1) Mobil Premium

Merk :Toyota

Type :Alpard

No Polisi : K 700 L
Warna : Putih,
Tahun Pembuatan : 2016
Atas Nama STNK : Krisna (adik Pemohon)
Pembelian Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
Estimasi harga jual terendah pada saat itu : Rp. 600.000.000
(enamratus juta rupiah)

2) Mobil Premium

Merk : HONDA
Type : New Accord
No Polisi : K 470 L
Warna : Hitam,
Tahun Pembuatan : 2016
Atas Nama STNK : Wisnu Heru Nugroho (Pemohon)
Pembelian Rp. 650.000.000 (enamratus limapuluh juta rupiah)
Estimasi harga jual terendah pada saat itu : Rp. 400.000.000 (empat
ratus juta rupiah)

3) Mobil Premium

Merk : HONDA
Type : HRV PRESTIGE
No Polisi : K 770 LL
Warna : Hitam,
Tahun Pembuatan : 2017

Atas Nama STNK : Faris Ryan Nugroho (Anak Kandung Pemohon & Termohon)

Pembelian Rp. 385.000.000 (tigaratus delapan puluh lima juta rupiah)

Estimasi harga jual terendah pada saat itu : Rp. 290.000.000 (duaratus Sembilan puluh juta rupiah)

4) Mobil Niaga

Merk : TOYOTA

Type : Kijang/Pick Up

No Polisi : Lupa

Warna : Hitam

Tahun Pembuatan : Lupa

Atas Nama STNK : Lupa

Pembelian Rp. 95.000.000 (Sembilan puluh lima juta rupiah)

Estimasi harga jual terendah pada saat itu : Rp. 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah)

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi kecuali yang di akui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi ;

3. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi dalam mengajukan gugatannya dapat di simpulkan menuntut sebagai berikut :

a. Madiyah sejumlah : Rp. 480.000.000

b. Mut'ah sejumlah : Rp. 150.000.000

c. Idah sejumlah : Rp. 36.000.000

Total Rp. 666.000.000

Terbilang (Enam ratus enam puluh enam juta rupiah)

4. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi dalam dalil dalil gugatannya tidak di dasari atas fakta hukum yang benar dan 100% hanya MEREKAYASA semua Keadaan yang sebenarnya, namun demikian Tergugat Rekonvensi akan menanggapi sebagai berikut :

a. Madiyyah

Menolak Nafkah lampau sejumlah Rp. 480.000.000 (Empat ratus delapan puluh juta *rupiah*)

Namun demikian Tergugat Rekonvensi akan tetap memberikan Nafkah Madiyyah sebagaimana kemampuan secara ekonomi Tergugat Rekonvensi saat ini sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

Dengan alasan sebagai berikut:

- a.1. Bahwa pada saat Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah pada tahun 2019 yang di karenakan Penggugat Rekonvensi telah melakukan Nusyuz Karena tidak bersedia di gauli oleh Tergugat Rekonvensi, Nusyuz karena Durhaka sama Tergugat Rekonvensi/Suami

Selain Haram, Nusyuz juga mengakibatkan konsekwensi hukum berupa terputusnya nafkah sebagaimana di jelaskan oleh syekh Muhammad bin Qosim dalam Fathul Qarib “ *ada dua hal yang bisa gugur akibat Nusyuz yakni hak Gilir dan hak mendapatkan Nafkah*”

Bahwa istri yang melakukan Nusyuz adalah istri yang mengabaikan perintah suaminya dan tidak Ridho atas kedudukan yang telah Allah SWT

berikan kepadanya, sejak Penggugat Rekonvensi Nusyuz pada tahun 1999 Penggugat Rekonvensi sudah tidak melakukan Kewajibanya sebagai seorang istri

a.2. Bahwa pada saat Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah pada tahun 2019 Tergugat Rekonvensi tidak sedikitpun membawa Harta Bersama/Gono Gini maupun Harta Bersama berupa Harta Perusahaan. Sebaliknya pasca Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah pada tahun 2019 Penggugat Rekonvensi justru Menguasai, Mengelola, Menyewakan serta Menjual sebagian harta Bersama/ Gono Gini, Berikut daftar harta Bersama/ Gono Gini yang masih dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi dan Harta Bersama/ Gono Gini yang telah di jual oleh Penggugat Rekonvensi, Serta kekayaan Perusahaan yang di kuasai sepihak, Sebagai berikut :

a.2.1. Harta Bersama Dalam Penguasaan Penggugat Rekonvensi :

1. Rumah yang terletak di Jl. Wakhid Hasyim Rt.02 Rw.04 Kelurahan Bapangan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara dengan luas tanah 500m², Tercatat atas nama Wisnu Heru Nugroho ,Nismatun Afiyah
2. Gudang Mebel yang terletak di Desa Langon Rt.05 Rw.03 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara dengan luas tanah 5000m², Tercatat atas nama Wisnu Heru Nugroho ,Nismatun Afiyah

Keterangan :

Bahwa SHM Sertifikat Hak Milik Asli dan Dokumen yang berkaitan dengan asset tersebut dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi

sehingga Tergugat Rekonvensi tidak dapat menuliskan data asset aquo secara lengkap,

a.2.2. Harta Bersama/Gono Gini Yang Telah Di Jual Sepihak Oleh Penggugat Rekonvensi (Estimasi harga jual terendah pada saat di jual

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Mobil Toyota Alpard | Rp. 600.000.000 |
| 2. Honda New Accord | Rp. 400.000.000 |
| 3. Honda HRV Prestige | Rp. 290.000.000 |
| 4. Toyota Kijang Pick Up | <u>Rp. 85.000.000</u> |
| | Rp. 1.375.000.000 |

(satu milyar tigaratus tujupuluh lima juta rupiah)

Keterangan :

Bahwa seluruh hasil penjualan atas 4 (empat mobil) aquo seluruhnya di kuasai oleh Penggugat Rekonvensi dan tidak serupiah pun Tergugat Rekonvensi mendapatkan haknya,

Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi MOHON KEADILAN oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo dengan MENOLAK Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya

a.2.3. Harta Bersama/ Gono Gini Berupa Kekayaan Perusahaan Mebel yang Di Kuasai, Di Sewakan, Di Kelola Dan Di Nikmati Oleh Penggugat Rekonvensi, Berupa

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Gudang disewakan 2 tahun | Rp. 120.000.000 |
| 2. Saldo Kas Perusahaan | Rp. 215.098.659 |
| 3. Tabungan BNI | Rp. 27.884.724 |

4. Tabungan BNI Taplus	Rp. 13.454.006
5. Tabungan BNI Bisnis	Rp. 3.115.905
6. Tabungan BNI Dollar RJP	Rp. 864.600
7. Tabungan Nusamba	Rp. 10.982.788
8. Tabungan BRI	Rp. 3.832.677
9. Tabungan Mandiri	Rp. 1.889.462
10. Tabungan BCA	Rp. 9.571.785
11. Mebel Stock barang jadi	Rp. 752.550.000
12. Mebel masih dalam proses	Rp. 254.100.000
13. Bahan baku	<u>Rp. 27.884.727</u>
TOTAL	Rp. 1.441.229.333

Terbilang (Satu Milyar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)

Keterangan :Bahwa 8 (delapan) Buku Tabungan beserta ATM dan Komputer Perusahaan sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah pada tahun 2019 seluruhnya dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi

a. Mut'ah

Menolak uang Mut'ah yang diajukan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta *rupiah*) dengan alasan sebagaimana Tergugat Rekonvensi kemukakakan di atas dan selain dari pada itu dengan di hadapkan dengan fakta sesungguhnya pada saat ini bahwa Tergugat Rekonvensi bukanlah Bisnisan lagi seperti pada saat masih hidup bersama Penggugat Rekonvensi, Untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat Rekonvensi bekerja pada orang lain dengan gaji Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) per bulan

Mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunnat) sebagaimana pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan uang sebagai Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000 (Limajuta rupiah)

b. Iddah

Menolak uang Iddah sejumlah Rp. 36.000000 (tigapuluh enam juta rupiah) dengan alasan karena sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah iddah karena telah Nusyuz

Hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa yang dimaksud Nusyuz adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah adalah istri tidak lagi menjalankan kewajiban-kewajibannya,

Namun demikian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap akan memberikan iddah sesuai kemampuan secara ekonomi saat ini sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta limaratus ribu rupiah)

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Yang

Mulia Majelis Hakim pemeriksa Perkara No 876/Pdt.G/2023/PA-Jepr Pengadilan Agama Jepara berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberi izin kepada Pemohon (H.Wisnu Heru Nugroho Bin H Rochani Hadi santoso) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hj. Nismatun Afiyah Binti Mukri), di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menyatakan Madiyyah sejumlah Rp. 10.000.000., Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000., Iddah sejumlah Rp. 1.500.000 yang harus di bayarkan saat ikrar talak di hadapan persidangan di Pengadilan Agama Jepara

A T A U

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berkehendak lain, mohon Putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa atas replik dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik dalam rekonvensi tertanggal 16 Agustus 2023 yang berbunyi sebagai berikut :

Walakin, Termohon kembali mengingatkan bahwa Pemohon adalah seorang laki-laki suami yang dalam Islam dikategorikan berkhianat, baik kepada anak-anak kandung sendiri dan terutama kepada Termohon yang di dalam akad

nikah secara jelas, terang-benderang dan tegas difirmankan Allah SWT yang dikutip dalam buku akta nikah, begini bunyinya: yang artinya,

“Dan pergaulilah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya,” (QS An-Nisa’ 4: 19)

Dalam konteks dalil di atas, Pemohon adalah ternyata laki-laki suami yang memperlakukan Perempuan istrinya secara tidak dengan cara ma’ruf dan baik-baik. Bahkan hobby Pemohon yang berfoya-foya dan tidak berusaha mencari nafkah selayahnya seorang suami adalah bentuk khianat yang dzolim dan celaknya, setelah melakukan perselingkuhan dengan Perempuan yang nyaris sebaya putri sulungnya menista Termohon dengan tuduhan keji sebagai nusyuz.

Padahal, yang terjadi adalah sebaliknya, Pemohonlah yang berlaku nusyuz dengan cara bersembunyi di rumah seorang wanita lain dan belakangan, dalam surat gugatan permohonan Talak-Cerai yang kedua kalinya tiba-tiba dijadikan dalih yang direkayasa dan mengada-ada.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi seluruhnya kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa 3 (tiga) point penegasan dalam Replik Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang menyebutkan bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi telah melakukan Nusyuz dengan mendasarkan pada 3 hal yang dituduhkan kepada Termohon

yaitu : Termohon dianggap menolak berhubungan badan dengan Pemohon, Termohon dianggap durhaka kepada suami dan Termohon dianggap bergaya hidup hedon/berlebih-lebihan, semuanya adalah tidak benar dan hanya merupakan alasan Pemohon untuk menutupi kesalahannya karena telah berpindah ke lain hati perempuan lain. Baik, Termohon ingin menjelaskan secara detail tentang 3 hal yang dituduhkan oleh Pemohon sebagai berikut:

a. Tentang Pemohon menolak diajak hubungan suami istri.

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi menolak diajak hubungan suami istri bahkan sejak melahirkan anak kedua yaitu pada tahun 1999? Betulkah demikian? Termohon ingin menyampaikan fakta bahwa jarak antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2017 (ketika Pemohon ketahuan selingkuh) adalah 18 tahun. Jika dipikir dengan akal sehat, mungkin dalam kurun waktu 18 tahun seorang suami yang masih tinggal bersama istrinya tahan tidak melakukan hubungan suami istri? Sungguh tidak masuk akal, sangat tidak logis dan sangat mengada-ada serta dalih (bukan dalil!) yang ngawur. Justru paska kelahiran anak kedua tersebut kondisi Pemohon dan Termohon masih sangat bergairah untuk melakukan hubungan suami istri, masih sedang *hot-hotnya* istilah anak muda. Di samping itu, pada periode tahun-tahun tersebut, Alhamdulillah Allah, SWT memberi rejeki yang lumayan cukup bagi kami (Pemohon dan Termohon) sehingga hampir setiap tahun Pemohon dan Termohon melakukan perjalanan wisata keluarga ke berbagai Negara seperti ke Korea sebanyak 3 kali, ke Cina 1 kali, ke Bangkok 1 kali, ke Singapura 1 kali, ke Malaysia 1kali, dan hampir setiap

tahun melakukan ibadah umroh bersama. Dengan kehidupan yang demikian, masuk akalkah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri? Sungguh perlu ada upaya yang dilakukan untuk mengembalikan ingatan Pemohon yang barangkali mengalami amnesia;

Tak hanya demikian, bahkan ketika Pemohon mulai mengkhianati cinta Termohon karena ternyata berselingkuh dengan perempuan lain bernama YOGI HANDAYANI sejak tahun 2015 dan baru ketahuan pada tahun 2017, antara Pemohon dan Termohon tetap melakukan hubungan badan sebagai suami istri. Ketika pada tahun 2017 Termohon baru mengetahui perselingkuhan Termohon dengan YOGI HANDAYANI, Termohon seperti dipojokkan untuk mau tidak mau harus menerima keadaan tersebut. Pada saat itulah antara Pemohon dan Termohon membuat kesepakatan antara lain: waktu Pemohon dibagi menjadi 2, Pemohon di rumah Termohon selama 4 hari dan di rumah YOGI HANDAYANI selama 3 hari, Termohon mengizinkan Pemohon untuk meng-kuliahkan (membiayai kuliah) YOGI HANDAYANI sampai lulus, Termohon diijinkan menunggu kelahiran anak Pemohon dengan YOGI HANDAYANI dan setelah lahir anak tersebut akan dirawat oleh Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon akan meninggalkan YOGI HANDAYANI setelah selesai kuliah dan bisa hidup mandiri. Namun apa yang terjadi? Semua kesepakatan itu Termohon pegang dan taati dengan baik, Namun Pemohonlah yang kemudian mengingkari kesepakatan tersebut.

Dengan demikian, apakah masih ada alasan untuk menghakimi Pemohon sebagai seorang istri yang nusyuz lantaran tidak mau diajak melakukan hubungan suami istri? Sehingga Termohon perlu membawa ayat-ayat suci Alqur'an sebagai dalil untuk klaim sepihak? Bagaimana dengan sikap Pemohon yang kemudian mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap istrinya? Bukankah itu juga bisa diartikan sebagai Nusyuz suami?

b. Tentang Termohon durhaka terhadap suami.

Bahwa Termohon dianggap durhaka terhadap suami, adalah sungguh-sungguh merupakan tuduhan Pemohon yang keterlaluan dan mengada-ada. Jika ukuran seorang istri dianggap durhaka terhadap suami adalah karena istri (Termohon) dituduh tidak mau diajak hubungan suami istri, maka Posita Termohon pada poin a di atas dapat dibaca ulang untuk dipahami oleh Pemohon. Selain hal tersebut, dapat Termohon paparkan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada waktu sebelum terjadinya prahara dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Kenyataan kehidupan yang Pemohon dan Termohon alami adalah sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon punya usaha di bidang meubel;
- Termohon memegang manajemen usaha meubel, mulai dari ngurusi barang, suplaiyer sampai buyer;
- Pemohon bertugas mengantar dan mengawani Termohon dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan usaha meubel

- Dalam kehidupan sehari-hari, Termohon selalu menyiapkan baju/pakaian ganti Pemohon saat mau mandi minimal 2x sehari. Jadi Pemohon tidak pernah mengambil baju/pakaian gantinya sendiri manakala mau mandi karena semuanya sudah disiapkan oleh Termohon;
- Termohon selalu memasak untuk makan sehari-hari bagi Pemohon dan anak-anak, bahkan tak jarang Pemohon dan anak-anak sudah siap duduk di meja makan sambil menunggu masakan Termohon matang;
- Pemohon punya hobi memelihara burung dan sering ikut lomba Kicau Burung di berbagai tempat baik di Jepara maupun di luar Jepara seperti di Solo, Jogja dan daerah-daerah lain;
- Setiap seminggu sekali Pemohon selalu meminta uang kepada Kasir perusahaan meubel sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk merawat burung-burung peliharaan Pemohon, dan apabila ada Lomba kicau Burung maka Pemohon meminta uang antara sebesar Rp. 3.500.000,00 - Rp. 5.000.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah sampai dengan lima juta rupiah);

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa selama dalam perkawinan Termohonlah yang banting tulang bekerja untuk mengembangkan usaha meubel tersebut sementara Pemohon asyik dengan dunianya menikmati hobby, memuas-muaskan diri dengan burung-burungnya, tidak pernah memikirkan bagaimana beban berat yang musti dipikul oleh Termohon selaku istrinya. Keadaan tersebut semakin diperparah dengan kebiasaan Pemohon yang begitu sampai di rumah terus minta dilayani Termohon untuk

melakukan hubungan suami istri. Dan terkadang ajakan tersebut dengan kata-kata yang tak layak disampaikan seorang suami kepada istrinya, seperti kata-kata “*Ma, ayo ngenthu, Ma*” (*Kenthu* adalah kosakata orang jalaran dalam bahasa Jawa kasar!), yang berarti mengajak berhubungan badan (Ini pula yang direkayasa dan dijadikan dalih sebagai nusyuz!?). Pantaskan seorang suami mengucapkan bahasa tersebut kepada istrinya? Toh demikian Termohon selalu mencoba menuruti keinginan Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri, meski terkadang Termohon berpikir begini: “*kok suamiku tidak memahami keadaanku ya, betapa saya begitu capek karena musti memikirkan semua hal tentang pekerjaan, memikirkan bagaimana ketersediaan barang untuk memenuhi pesanan Buyer, bagaimana berkomunikasi dengan suplayer, bagaimana mengatur gaji karyawan dan thetek bengek lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Sementara suami hanya berpuas-puas dengan hobby dan kesenangannya, terus sampai rumah minta jatah dan harus dilayani.....*”

Kenyataan seperti uraian di atas, kemudian ketika Termohon *mungkin* pernah menolak hubungan suami istri dengan alasan yang masuk akal, lalu dibilang Termohon sebagai istri yang durhaka? Dan karena dianggap sebagai istri yang durhaka kemudian dihakimi sebagai istri yang Nusyuz? Sungguh sebuah cara berpikir yang serampangan dan sembarangan.;

- c. Tentang Termohon hidup hedon/ berlebih- lebihan, bermewah-mewahan/ boros.

Bahwa, siapakah yang berfoya-foya dan hidup hedonis? Tidakkah faktanya yang berbicara, bahwa Termohon bekerja keras membanting tulang demi nafkah keluarga dan mempertahankan keberlanjutan usaha meubel demi memenuhi nafkah keluarga, sementara Pemohon justru menjalankan kehidupan penuh gaya bak orang muda yang belum mempunyai tanggungjawab dan kewajiban istri dan anak-anak dalam bentuk hidup hedon/berlebih-lebihan,

bermewah-mewahan/boros mengikuti lomba burung (yang cenderung lebih beraroma judi?) di berbagai tempat, kota dan kota lain?

Dan celaknya, gaya hidup seperti itu dituduhkan kepada Termohon yang tanpa mengenal lelah bekerja keras. Maka, adalah tuduhan yang mengada-ada dan tanpa dasar. Bagaimana tidak? Mari kita runut ulang kenyataan hidup yang seperti Termohon paparkan pada point b di atas, bahwa Termohonlah yang memegang semua manajemen perusahaan mebel, Termohonlah yang manage bagaimana agar usaha mebel tersebut tetap eksis bahkan mengalami peningkatan. Sementara apa yang dilakukan oleh Termohon? Bahwa untuk merawat burung-burungnya saja Pemohon meminta Rp. 1.000.000,00(satu juta rupiah) seminggu sekali. Bahwa untuk menyalurkan hobbynya mengikuti lomba-lomba Kicau Burung di berbagai daerah Pemohon meminta Rp. 3.500.000,00 – Rp. 5.000.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah sampai dengan lima juta rupiah). Bahwa berapa kali lomba-lomba tersebut diikuti oleh Pemohon yang selama bertahun-tahun kebiasaan itu tetap dilakukan? Dan karenanya Pemohon nyaris tidak pernah

memikirkan bagaimana mencari nafkah keluarga. Jika demikian adanya, siapakah yang layak dan pantas disebut dengan hidup hedon/berlebih-lebihan, bermewah-mewahan/boros? Pemohon atau Termohon? Kalau Termohon bekerja keras mengembangkan usaha mebel agar kebutuhan keluarga tercukupi, anak-anak bisa merampungkan kuliahnya, agar usaha mebel tetap eksis dan berkembang, lalu di mana letak hedon dan berlebih-lebihannya? Dan kemudian Pemohon yang terus menerus memuaskan diri dengan mengikuti hobynnya dengan burung-burung tersebut, bukankah kenyataan hidup Pemohon seperti itu yang lebih layak disebut sebagai hidup hedon/berlebih-lebihan, bermewah-mewahan/boros?. Namun mengapa malah dibalik seolah Termohonlah yang hidup hedon/berlebih-lebihan, bermewah-mewahan/boros? Sehingga Termohon dihakimi sebagai seorang istri yang Nusyuz? Layak untuk diceraikan dan diabaikan hak-haknya sebagai istri? sungguh tuduhan Pemohon terhadap Termohon sebagai seorang istri yang Nusyuz benar-benar tidak mendasar dan mengada-ada.

Pertanyaan selanjutnya adalah, Sebetulnya yang layak dianggap Nusyuz itu siapa? Pemohon atau Termohon? Yang meninggalkan rumah, meninggalkan istri dan anak-anak untuk kemudian hidup bersama perempuan lain sehingga mempunyai 2 (dua) orang anak tanpa ikatan perkawinan yang sah?

Sampai di sini Termohon ingin mengingatkan kepada Pemohon meski saat ini telah tiada lagi mengasihi Termohon akan sebuah hadist Rasulullah SAW, yang artinya sebagai berikut:

“Tiga orang yang tidak akan diajakn berbicara oleh Alloh SWT pada hari kiamat dan tidak dilihat seta disucikan, pun bagi mereka azab yang pedih; seorang tua yang berzina, pendusta dan orang yang malas bekerja yang congkak,” (HR. Muslim, An- Nasa’I dan Abu Hurairah). Semua orang yang bergerak di bidang usaha meubel di kota Jepara ini tahu belaka, apa dan bagaimana kelakuan Pemohon. Jika demikian tidakkah seharusnya yang disebut Nusyuz adalah Pemohon itu sendiri. Jangan diputar-balik dan dengan cara berdusta. Azab Alloh SWT menanti bagi yang berdusta.

Dan berikut Termohon tegaskan dan garis-bawahi tentang apa itu nusyuz, demikian ini:

“Nusyúz suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap isterinya (Syarifuddin, 2006:193). Kreteria nusyúz suami terjadi apabila tidak melaksanakan kewajibannya terhadap isteri, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau nafkah, atau meninggalkan kewajiban yang bersifat nonmateri diantaranya mu’asyárah bi alma’rif atau menggauli isterinya dengan baik”

Agar lebih detail pemahaman kita tentang konsep Nusyuz, berikut Termohon sampaikan beberapa pendapat tentang Nusyuz tersebut sebagai berikut:

Bahwa nusyuz selama ini semata dipahami sebagai pembangkangan atau ketidaktaatan istri terhadap suami, namun hendaknya hal tersebut ditinjau lebih

dalam terhadap duduk permasalahannya, apakah sebenarnya yang nusyuz itu istri terhadap suaminya, atautkah sebenarnya suaminya yang nusyuz terhadap istrinya;

Bahwa mengutip Dr. Sri Wahyuni, S.Ag, M.Ag, M.Hum, dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam *KONSEP NUSYUZ DAN KEKERASAN TERHADAP ISTRI*, Jurnal *Al-Ahwal* Vol. 1 Nomor 1, 2008, diterangkan bahwa nusyuz secara terminologi memiliki beberapa pengertian, di antaranya :

- Menurut fuhaqa Hanafiyah adalah *ketidak-harmonisan yang terjadi di antara suami-istri.*
- Fuhaqa Malikiyah memberi pengertian nusyuz sebagai *permusuhan yang terjadi di antara suami-istri.*
- Menurut ulama Syafi'iyyah, nusyuz adalah *perselisihan yang terjadi di antara suami-istri.*
- Sementara ulama Hambaliyah mendefinisikannya sebagai *ketidaksenangan dari pihak istri maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis;*

Bahwa lebih lanjut diterangkannya, dalam Islam juga terdapat sejumlah definisi tentang nusyuz suami terhadap istri. Nusyuz dari pihak suami terhadap istri menurut para Ulama adalah sebagai berikut:

- Ulama Hanafiyah adalah *berupa rasa benci sang suami terhadap istrinya dan menggaulinya dengan kasar.*

- Fuhaqa Malikiyah mendefinisikannya dengan *sikap suami yang memusuhi istrinya, di samping itu ia juga menyakitinya baik dengan hijr atau pukulan yang tidak dibolehkan oleh syara', hinaan dan sebagainya.*
- Ulama Syafi'iyah mendefinisikannya dengan *sikap suami yang memusuhi istrinya dengan pukulan dan tindak kekerasan lainnya serta berlaku tidak baik terhadapnya.*
- Sedangkan ulama Hambali memberi definisi sebagai *perlakuan kasar suami terhadap istrinya dengan pukulan dan memojokkan atau tidak memberi hak-hak istrinya seperti nafkah dan sebagainya;*

Bahwa Termohon menolak dengan tegas tuduhan Pemohon terhadap Termohon tentang nusyuz tersebut. Sebab hal yang terjadi sesungguhnya adalah Termohon justru korban dari Pemohon yang nusyuz terhadap istri;

Bahwa seperti yang didefinisikan ulama Hambali tentang nusyuz suami terhadap istri yaitu *perlakuan kasar suami terhadap istri, atau tidak memberi hak-hak istrinya seperti nafkah dan sebagainya*, telah Termohon paparkan uraian dalil-dalil Jawaban angka 3 dan angka 4, hal mana kebenarannya diakui sendiri oleh Pemohon dalam dalil Replik angka 3 halaman 6, bahwa "*Pemohon mulai berhubungan dengan pasangan yang sekarang dimulai dari tahun 2017*" (meskipun sebenarnya telah terjadi sejak tahun 2015, namun baru ketahuan pada tahun 2017) "*Bahwa Jawaban Termohon angka 3 dan angka 4 cenderung menguatkan adanya kebenaran fakta-fakta permasalahan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon*".

3. Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon angka 4 (empat) yang pada intinya Pemohon menolak dikatakan telah melakukan KDRT kepada Termohon dan bahkan menuduh Termohonlah yang melakukan KDRT kepada Pemohon baik secara fisik maupun secara psikis, dapat Termohon jawab bahwa hal tersebut sebagai bukti bahwa Pemohon ternyata jago berdusta dan licin hendak memutarbalikkan fakta yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin Pemohon yang telah mengkhianati cinta Termohon dengan berselingkuh dengan perempuan lain kemudian mengalami kekerasan psikis dari Termohon? Bukankah itu logika yang sengaja dijungkir-balikkan? Pemohon itu pelaku kekerasan (fisik dan psikis), sedangkan Termohon itu korban yang sampai saat ini masih sangat merasakan trauma akibat kekerasan psikis yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon, itu fakta dan bisa dibuktikan dan beberapa kejadian tindak KDRT disaksikan langsung di depan putri sulung Pemohon dan Termohon dan telah dilaporkan ke UNIT PPA Polres Jepara (Meski, laporan ini kemudian membuka tabir kinerja kepolisian, yang dalam hal menangani laporan tindak pidana KDRT cenderung lamban bahkan aparatnya tidak memiliki perspektif gender yang memadai. Contohnya, memeriksa korban dengan suara jauh dari memperlihatkan empathy dan simpati dan kebingungan!). Kenapa justru Pemohon yang merasa seolah-olah dia adalah korban? Sekali lagi itu logika yang jngkir balik atau sengaja dijungkir-balikkan;
4. Bahwa terhadap dalil Replik Pemohon angka 5 (lima), Termohon tidak berhasrat untuk menanggapi terlalu detail, sebab faktanya sudah demikian,

putusan Pengadilan itu sudah nyata bahkan sampai pada Pengadilan tingkat banding. Persoalan Pemohon tidak mau membayar hukuman sebagaimana disebutkan pada putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 939/Pdt.G/2021/PA. Jepr Jo nomor 432/Pdt.G/2021/PTA. Smg adalah bukan karena Pemohon tidak punya kemampuan untuk membayar melainkan persoalan tidak adanya niat baik dari Pemohon. Fakta di persidangan (pada waktu itu) terungkap bahwa Pemohon punya usaha jual kayu glondong dan juga usaha lain yang apabila Pemohon punya I'tikad baik untuk menyelesaikan sangat bisa dilakukan. Pemohon juga punya asset yang berharga sehingga hukuman membayar rekonvensi sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi Pemohon sebenarnya perkara kecil. Termohon ingat waktu itu, sehari sebelum hari sidang Ikrar Talak yang telah dijadwalkan oleh Majelis Hakim, Pemohon datang kepada Termohon dan anak-anak untuk mengajak berbaikan, meminta agar Termohon tidak perlu mendatangi panggilan sidang ikrar tersebut, dan kepada anak-anak Pemohon menjanjikan akan menyerahkan semua harta benda (harta bersama) kepada anak-anak. (*harta bersama untuk kedua anak dan baik Pemohon maupun Termohon tidak mendapatkan harta bersama*), Silahkan anak-anak nanti yang mengatur di Notaris, begitu janji Pemohon kepada anak-anak waktu itu. Dan ketika dalam perjalanan waktu selanjutnya anak-anak telah berkonsultasi dengan salah seorang Notaris, kemudian berkomunikasi dengan Pemohon selaku ayah mereka, ternyata Pemohon selalu menghindar setiap kali diajak komunikasi anak-anak

sehingga janji-janji pemohon tidak pernah menjadi kenyataan sampai dengan saat ini. Ternyata hal tersebut diklarifikasi oleh Pemohon langsung pada saat dilakukan Mediasi di luar persidangan tanggal 24 Juli 2023 di SRIYA, di mana Pemohon mengatakan “*saya menunggu konsep perjanjian yang dibuat oleh anak-anak, kemudian saya baca baru saya bersikap setuju atau tidak*” Perkataan Pemohon tersebut jelas hanya *berkilah* saja untuk menghindari janji-janji yang sudah disampaikan kepada anak-anak, bagaimana mungkin anak-anak akan mengkonsep perjanjian terlebih dahulu sebelum ke Notaris? Bukankah kesepakatan dimaksud akan dibuat bersama-sama di Notaris?

Pada waktu Mediasi tersebut pemohon juga berkali-kali mengatakan yang intinya “*perkataan seseorang itu bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaan hati dan pikirannya*” Perkataan semacam itu menegaskan bahwa Pemohon adalah orang yang tidak konsisten, plin-plan dan mudah mengingkari janji. Kemudian pemohon pun mengatakan “*saya tidak mau mengajari anak - anak menjadi perampok*” Pemohon sama sekali tidak punya perasaan bahwa kata-katanya seperti itu sungguh-sungguh telah melukai hati Termohon dan anak-anak kandung Pemohon dan Termohon. Mengapa anak-anak dianggap sebagai Perampok? Bukankah Pemohon sendiri yang menjanjikan kepada anak-anak tentang ke Notaris itu? Kenapa sekarang anak-anak dianggap Perampok oleh ayahnya sendiri?

Bahwa, dengan perselingkuhan Pemohon yang kemudian juga diketahui anak-anak Pemohon dan Termohon, di mana perkara ini sampai pernah

menyeret Pemohon dan anak kedua Pemohon bernama Faris Ryan Nugroho berurusan dengan pihak berwajib, ini fakta bentuk KDRT Pemohon terhadap Termohon dan Anak-anak⁵⁸ yang juga dicoba-putar-balikkan oleh Pemohon.

Bahwa apa yang diuraikan oleh Termohon tersebut di atas adalah hal yang sebenarnya terjadi. Namun anehnya Pemohon menuduh Termohon seolah-olah Termohonlah yang ingin menguasai harta bersama Pemohon dan Termohon. Lagi-lagi Pemohon menjungkir-balikkan logika akal sehat. Pemutar-balikan fakta di atas oleh Pemohon, mengingatkan Termohon akan perilaku Tuan Mellema, laki-laki Belanda tokoh dalam novel-tentang sejarah Indonesia Pra-Kemerdekaan (karena saat ini sedang kita peringati Hari Ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, yang malas bekerja, hidup foya-foya hedonis, ngeluyur berburu wanita; sementara Termohon bekerja keras tanpa mengenal waktu membangun usaha meubel sambil mengasuh dan mendidik anak-anak yang diposisikan seperti Nyai ontosoroh –seluruh kekayaan yang dikumpulkan dari membanting tulang dan tak ternakahi oleh Pemohon, diklaim seolah-olah hasil kerjanya⁵⁹ dan kini oleh Pemohon didalihkan dikuasai termohon.

Sampai di sini Pemohon semestinya sadar, sejak kapan Pemohon peduli tentang dan membangun usaha di bidang meubel? Bahkan ketika belum terjadi prahara rumah tangga, yang dibuktikan Pemohon pergi mengendap-

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 huruf a dan b

⁵⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 97, yang menegaskan bahwa harta Bersama Adalah hasil usaha suami dan/atau istri selama perkawinan

endap ke rumah wanita lain yang telah melahirkan 2 (dua) orang anak dari buah perselingkuhannya itu, pun belum pernah Pemohon memikirkan apa dan bagaimana usaha meubel ini dibangun serta dikembangkan?

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menolak dengan tegas Replik Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa dalil yang diuraikan dalam konvensi mohon dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa tentang harta bersama/gono gini, sesungguhnya tidak layak dibahas di sini, oleh karena sejak awal Pemohon melayangkan Permohonan Cerai Talak ini adalah soal cerai talak saja. Namun karena dalam Rekonvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi menyebut secara rinci tentang keberadaan Harta Bersama, maka baiklah Tergugat Rekonvensi akan menjelaskan perkara Harta Bersama ini sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyampaikan bahwa semua Harta Bersama/Gono Gini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, hal tersebut adalah konsekuensi logis dari tindakan Tergugat Rekonvensi yang memilih meninggalkan rumah, meninggalkan istri dan kedua anaknya demi hidup bersama dengan perempuan lain.⁶⁰ Namun demikian, pengakuan Tergugat Rekonvensi bahwa semua Harta Bersama dikuasai oleh Penggugat

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang.PKDRT, Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 49 huruf a

Rekonvensi tidak sepenuhnya benar, sebab senyatanya Tergugat Rekonvensi ketika meninggalkan rumah membawa sebuah Mobil Innova dengan Nopol: H 8959 SY atas nama Ronny Sulis Tiyanto dan juga sebuah sepeda motor Honda Vario dengan Nopol : K 4770 LQ atas nama Nismatun Afiah (Penggugat Rekonvensi) ;

- b. Tentang rumah bersama yang terletak di Jl. Wahid Hasyim Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Bapangan Kecamatan Jepara kabupaten Jepara atas nama Wisnu Nugroho dan Nismatun Afiah, saat ini dalam keadaan kosong (tidak ada yang menempati). Sementara gudang mebel yang terletak di desa Langon Rt. 05 Rw. 03 kecamatan Tahunan kabupaten Jepara saat ini dijadikan rumah tinggal Penggugat Rekonvensi bersama anak-anak sekaligus melanjutkan usaha mebel yang sudah ada;
- c. Tentang hasil sewa gudang selama 2 tahun sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Begini penjelasannya : ketika pada tahun 2022 ananda pertama kami FARADIBA LAKSMITA DEVI hendak melangsungkan pernikahan, oleh Tergugat Rekonvensi selaku sang Ayah dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) guna menambah kebutuhan acara resepsi pernikahan. Namun janji sang ayah tersebut tidak pernah dipenuhi bahkan ketika hari H sudah dekat. Dalam keadaan seperti itulah akhirnya ananda FARADIBA LAKSMITA DEVI meminta tolong sepupunya bernama Adit untuk dibantu masalah keuangan yang dibutuhkan untuk acara perkawinan dan kemudian

disepakati tentang sewa rumah dimaksud dengan harga seperti tersebut di atas untuk sewa selama 2 tahun;

- d. Tentang usaha mebel yang saat ini masih produktif dan dikelola oleh Penggugat Rekonvensi. Sesungguhnya sudah Penggugat Rekonvensi jelaskan dalam konvensi bahwa memang sejak awal usaha mebel bersama tersebut lebih banyak dikelola dan dimanage oleh Penggugat Rekonvensi. Dan ketika Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah dengan sendirinya Penggugat Rekonvensi pun tetap memanage usaha mebel tersebut. Bagaimana mungkin Penggugat Rekonvensi musti melaporkan keadaan usaha tersebut sedangkan Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak mau tahu apa dan bagaimana keadaan usaha mebel ini? Bagaimana Penggugat Rekonvensi musti mati-matian mempertahankan eksistensi usaha mebel saat-saat terjadi pandemi Covid -19? Bagaimana Penggugat Rekonvensi musti bangkit dari keterpurukan karena prahara rumah tangga akibat ulah Tergugat Rekonvensi? Apakah pernah Tergugat Rekonvensi memikirkan hal-hal tersebut? Mengapa sekarang dengan seenaknya Tergugat Rekonvensi mengatakan bahwa keadaan mebel tidak pernah dilaporkan kepadanya? Padahal, coba Pemohon bertanya dengan jujur kepada diri sendiri: sejak kapan Pemohon memikirkan dan mengembangkan usaha meubel? Pernah melayani buyer, supliyer dan memikirkan pembayaran-pembayaran tagihan dan gaji para karyawan? Aneh?;
- e. Tentang penjualan mobil Toyota Alphard yang menurut Tergugat Rekonvensi estimasi harga Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Penjelasannya sebagai berikut : pada bulan Mei 2017 Tergugat dan Penggugat Rekonvensi mengambil pinjaman di Bank BNI sebesar 1.000.000.000,00 (1 milyar rupiah) dibayar selama 3 tahun dengan angsuran sebesar Rp. 32.243.718,00 (tiga puluh dua juta rupiah dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus delapan belas rupiah). Uang 1 milyar tersebut dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi untuk membuka usaha galian batu (Galian C) dengan cara menyewa tanah persawahan di desa Klepu kecamatan Keling kabupaten Jepara. dan ketika Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah pada tahun 2019, keadaan angsuran baru berjalan sekitar 2 tahun dan masih harus menyelesaikan 1 tahun lagi. Dan oleh karena usaha galian batu (galian C) yang dikelola oleh Tergugat Rekonvensi juga tidak ada “jluntrungnya” sementara angsuran musti dibayar setiap bulan maka Penggugat Rekonvensi menjual mobil Alphard tersebut seharga Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah), uang tersebut dipergunakan untuk membayar angsuran BNI⁶¹ selama sekitar 1 tahun;

f. Tentang Mobil Honda New Accord dengan estimasi harga menurut Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dapat Penggugat Rekonvensi jelaskan bahwa mobil tersebut terjual dengan harga Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah), uang tersebut dipergunakan untuk membiayai kuliah kedua ananda.⁶² Anak pertama FARA dengan biaya kuliah sekitar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta

⁶¹ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 102 K/AG/1995, yang membenarkan pengelolaan harta Bersama oleh salah satu pihak demi kepentingan keluarga

⁶² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4) huruf a dan c, mengenai kewajiban ayah menanggung nafkah dan Pendidikan anak

rupiah) pertahun, sedangkan untuk anak kedua FARIS dengan biaya kuliah sekitar Rp. 130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) pertahun. Jadi uang penjualan mobil sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah) tentu belum mengcover semua biaya kuliah anak-anak;

- g. Tentang mobil Honda Type HRV Prestige. Pertanyaan dari Penggugat untuk Tergugat Rekonvensi adalah “apakah Tergugat Rekonvensi lupa bahwa Mobil tersebut adalah merupakan hadiah ulang tahun yang ke-17 bagi ananda Faris Ryan Nugroho?” Penggugat dan Tergugat sudah sepakat bahwa mobil tersebut adalah hadiah untuk ananda, mengapa Tergugat masih mempertanyakan dan menganggap bahwa mobil tersebut adalah harta bersama yang dijual oleh Penggugat Rekonvensi?;
- h. Tentang Mobil TOYOTA Type Kijang/Pick Up. Yang menurut Tergugat Rekonvensi estimasi harganya sebesar Rp. 95.000.000,00 (Sembilan puluh lima juta rupiah). Dapat Penggugat Rekonvensi sampaikan bahwa oleh karena mobil tersebut tanpa BPKB, mobil terjual dengan harga Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah). Hasil penjualan tersebut Penggugat Rekonvensi pergunakan untuk membayar hutang ke Supplier yang telah jatuh tempo. Tergugat Rekonvensi tentu sudah tidak ingat dan tidak mau tahu bahwa masih ada tanggungan hutang kepada Supplier kan?
4. Bahwa semua tuduhan Tergugat Rekonvensi tentang beberapa harta bersama yang telah dijual oleh Penggugat Rekonvensi sudah Penggugat Rekonvensi paparkan dengan gamblang sebagaimana penjelasan di atas lengkap dengan detail harga dan untuk apa uang tersebut dipergunakan. Pertanyaannya

sekarang, kemana modal 1 milyar untuk usaha galian batu yang dikelola oleh Tergugat Rekonvensi? Jika ditambahkan dengan 1 mobil Kijang Innova yang konon laku sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan sebuah Motor Vario seharga sekitar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah). Jadi jika dijumlah semua sebesar Rp. 1.120.000.000,00 (satu Milyar seratus dua puluh juta rupiah). Kemana larinya uang tersebut?;

5. Bahwa tentang harta bersama yang disebutkan oleh Tergugat Rekonvensi pada point a.2.3 di mana disebutkan dari angka 1 sampai angka 13 yang tidak perlu Penggugat Rekonvensi sebutkan ulang satu persatu. Penggugat hanya ingin menanggapi beberapa hal saja, bahwa pada angka 1 sudah Penggugat rekonvensi jelaskan pada angka 3 huruf b. pada angka 11 tentang mebel stok barang jadi seharga Rp. 752.550.000,00 (tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), barang tersebut adalah barang yang sudah dibayar oleh Buyer namun belum diambil/dititipkan di gudang mebel Penggugat dan Tergugat Rekonvensi. Dan selanjutnya dana di berbagai tabungan yang disebutkan adalah untuk membayar hutang-hutang kepada supplier dan juga untuk keperluan pembiayaan lain seperti membayar listrik, BPJS dan lain-lain;
6. Bahwa kesanggupan Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya rekonvensi dengan nominal Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Mut'ah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Iddah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)⁶³ sungguh tidak wajar dan jauh dari standar kelayakan. Mengapa Tergugat Rekonvensi ingin menjatuhkan

⁶³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf a, b, dan d.

harga diri dengan memiskinkan diri sendiri? Padahal senyatanya Tergugat Rekonvensi masih sangat berdaya dan punya usaha yang menjanjikan namun disembunyikan. Lebih aneh lagi jumlah yang ditawarkan kali ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan perkataan Tergugat Rekonvensi secara langsung ketika dilakukan Mediasi di SRIYA beberapa waktu lalu. Waktu itu Tergugat Rekonvensi menyebutkan bahwa sanggup memberikan Rekonvensi sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), dan itupun Penggugat Rekonvensi tidak bisa menerima tawaran tersebut karena jauh panggang dari api. Lah? Kenapa sekarang Tergugat hanya menawarkan kurang dari setengahnya?

7. Bahwa Paenggugat Rekonvensi tetap pada gugatan semula sebagaimana disebutkan di dalam jawaban;

BAHWA mendasarkan dalil-dalil Duplik Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, maka dengan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak atau tidak menerima permohonan Pemohon secara keseluruhan.

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Apabila Majelis Hakim mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari Tergugat Rekonvensi maka akibat dari cerai talak Tergugat Rekonvensi harus membayar secara tunai di hadapan Majelis Hakim sebelum pengucapan ikrar talak berupa:

- a. Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 10.000.000,00 x 48 bulan = Rp. 480.000.000,00 (Empat ratus delapan puluh juta rupiah)
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp 400.000,00/hari x 90 hari = Rp. 36.000.000;00 (Tiga puluh enam juta rupiah);
 - c. Uang Mut'ah sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu⁶⁴ walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
 4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).⁶⁵

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wisnu Heru Nugroho Nomor 3320062301760002 tanggal 26 Agustus 2012, telah bermeterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 706/49/XI/1995 tanggal 14 November 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara, telah bermeterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

⁶⁴ Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat (1) RBg.

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2016), hlm. 114.

3. Fotokopi Slip gaji Pemohon bulan Maret s.d Mei 2023, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti TR.1);
4. Fotokopi rekening korang tabungan di bank BCA atas nama YOGI HANDAYANI dengan nomor rekening 2471687881 bulan Agustus 2021 s.d. bulan Mei 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti TR.2);

Bahwa, Pemohon/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah⁶⁶ yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Retno Wulandari binti H.Rochani Hadi Santoso, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.III, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kel. Panggang RT. 02 RW. 05 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara yang keterangannya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah tahun 1995 di rumah orang tua Termohon, kemudian keduanya hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan terakhir di rumah milik bersama pemberian orang tua Pemohon di Bapangan;
 - Bahwa selama menikah Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini tinggal bersama dengan Termohon;

⁶⁶ Pasal 164 HIR jo. Pasal 171 HIR tentang alat bukti dan kekuatan keterangan saksi.

- Bahwa saat ini Termohon dan Pemohon telah berpisah sekitar 4 tahun karena bertengkar, Pemohon tinggal di rumah isteri kedua sedangkan Termohon tinggal di rumah tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari ceritera Pemohon pertengkarannya Pemohon dengan Termohon karena Termohon menolak setiap diajak hubungan suami istri, Termohon mau mnang sendiri, jika sedang marah suka melukai dirinya sendiri seperti memukul-mukul kepalanya sendiri, dan jika setiap Pemohon pulang sering pintu rumah dikunci sehingga Pemohon tidak bisa masuk namun alasan tidak tahu;
- Bahwa Pemohon sering datang ke rumah saksi setelah bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai usaha meubel yang modal awalnya dari otang tua Pemohon, dan setelah berpisah ikut bekerja ikut orang sebagai buruh (menjual kayu glondong) di Semarang dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa sejak Pemohon berpisah dengan Termohon, manajemen usaha meubel dipegang oleh Termohon yang penghasilannya sekarang saksi tidak mengetahui secara pasti, kalau dulu 1 bulan bisa mengirim ekspor anatra 4 sampai 5 kontainer;
- Bahwa Pemohon masih memagang satu showroom di tahunan;
- Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa aset-aset sekarang semua dipegang oleh Termohon;

- Bahwa selain usaha meubel, keduanya mempunyai 5 buah kendaraan roda 4 antara Alford, Honda New Accor, HRV Prstige, Suzuki Swift, Toyota Kijang Pick Up dan setelah berpisah Termohon jual semuanya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hasil penjualannya dipake keperluan apa;
 - Bahwa ketika Pemohon meninggalkan rumah ia tidak membawa apapun semua aset dipegang oleh Termohon, kecuali hanya membawa satu buah mobil Innova dan satu buah sepeda motor;
 - Bahwa sekarang gudang disewakan Termohon selama 2 tahun dengan harga sekitar Rp 60.000,000,00 s.d.Rp 120.000.000,00;
 - Bahwa Pemohon tetap membantu ikut mencari buyer dan promosi penjualan. Jika dapat order dikasihkannya ke anaknya;
 - Bahwa sekarang Pemohon tinggal bersama istri keduanya bernama Yogi hasil perkawinan sirrinya dan sudah punya satu orang anak;
 - Bahwa Pemohon setelah berpisah punya usaha tambang Galian C yang dimodali oleh orang tua Pemohon;
 - Bahwa ketika Pemohon dan Termohon menyelenggarakan pesta pernikahan anak pertama, hal biaya pestanya saksi tidak mengetahuinya
 - Bahwa keduanya sudah diupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil, dan sudah sulit untuk disatukan lagi;
2. Wil Virya Prismahatua bin Sutamtomo, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.I, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kel. Panggang RT. 02 RW. 05 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah Kakak ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah tahun 1995 di rumah orang tua Termohon, kemudian keduanya hidup bersama di rumah orang tua Pemohon dan terakhir di rumah milik bersama pemberian orang tua Pemohon di Bapangan;
- Bahwa selama menikah Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang kini tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa saat ini Termohon dan Pemohon telah berpisah sekitar 4 tahun karena bertengkar, Pemohon tinggal di rumah isteri kedua sedangkan Termohon tinggal di rumah tinggal bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari ceritera Pemohon pertengkarannya karena Termohon sulit diatur dan dinasehati, menolak setiap diajak hubungan suami istri, Termohon mau menang sendiri, dan merasa benar sendiri. Termohon juga sering bilang bahwa semua hasil usahanya adalah hasil kerja keras Termohon dan Pemohon tidak banyak membantu, Termohon ingin menguasai semua harta; karena hal itu Pemohon merasa tersinggung dan setelah itu ketemu dengan wanita lain merasa nyaman, dan jika setiap Pemohon pulang sering pintu rumah dikunci sehingga Pemohon tidak bisa masuk;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai usaha meubel yang modal awalnya dari orang tua Pemohon, dan setelah berpisah ikut bekerja ikut dengan orang sebagai buruh (menjual kayu glondong) dan sekarang dengan

temannya di Semarang sejak tahun 2021 dengan penghasilan sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

- Bahwa sebelum keduanya berpisah penghasilan Pemohon dengan Termohon mengelola meubel sekitar di atas Rp 50.000.000,00 setiap bulannya
- Bahwa sejak Pemohon berpisah dengan Termohon, manajemen usaha meubel dipegang oleh Termohon yang penghasilannya sekarang saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa Pemohon masih memegang satu showroom di tahunan;
- Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa aset-aset sekarang semua dipegang oleh Termohon;
- Bahwa selain usaha meubel, keduanya mempunyai 5 buah kendaraan roda 4 antara Alford, Honda New Accor, HRV Prstige, Suzuki Swift, Toyota Kijang Pick Up dan setelah berpisah Termohon jual semuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil penjualannya dipake keperluan apa;
- Bahwa ketika Pemohon meninggalkan rumah ia tidak membawa apapun semua aset dipegang oleh Termohon, kecuali hanya membawa satu buah mobil Innova dan satu buah sepeda motor;
- Bahwa sekarang gudang disewakan Termohon selama 2 tahun dengan harga sekitar Rp 60.000,000,00 s.d.Rp 120.000.000,00;
- Bahwa Pemohon tetap membantu ikut mencari buyer dan promosi penjualan. Jika dapat order dikasihkannya ke anaknya;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal bersama istri keduanya bernama Yogi hasil perkawinan sirrinya dan sudah punya satu orang anak;

- Bahwa Pemohon setelah berpisah punya usaha tambang Galian C yang dimodali oleh orang tua Pemohon;
 - Bahwa ketika Pemohon dan Termohon menyelenggarakan pesta pernikahan anak pertama, hal biaya pestanya saksi tidak mengetahuinya
 - Bahwa keduanya sudah diupayakan agar rukun kembali namun tidak berhasil, dan sudah sulit untuk disatukan lagi;
3. Muhammad Agus Cahyono bin Ali maskur, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kel.Saripan RT. 01 RW. 05 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, yang keterangannya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi sebagai teman kerja Pemohon sejak tahun 2021;
 - Bahwa sekarang Pemohon bekerja menjual kayu glondong ikut orang (Cina) Semarang di UD ASRI JAYA, beralamat Desa Senenan, Kecamatan tahunan, dengan penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa yang memiliki usaha bapak haris, dan Pemohon sebagai mandornya;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Bangsri;

Bahwa, atas keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut, Termohon memberikan tanggapannya, bahwa mobil alford dan Honda Accord telah dijual oleh Termohon karena ketika Pemohon pergi meninggalkan, hutang-hutang belum lunas dan kedua anaknya masih kuliah juga menyewakan gudang meubel selama 2 tahun ketika anaknya mau menikah pada tahun 2021 karena tidak ada memiliki dana cukup

serta mobil Honda HRV merupakan hadiah ulang tahun anak yang kedua ketika berumur 17 tahun ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Niismatun Afiah Nomor 3320066309740004 tanggal 1 September 2012, telah bermeterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 3320061312070004 tanggal 22 Agustus 2022, telah bermeterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Foto-foto buti KDRT bermeterai cukup (Bukti T.3);
4. Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh YOGI HANDAYANI, telah bermeterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);
5. Foto-foto bukti pekerjaan Pemohon, bermeterai cukup (Bukti PR.1);
6. Fotokopi rekap total pengeluaran Pemohon selama bulan januari sampai dengan Desember 2020, telah bermeterai dan dinazegelen telah sesuai dengan aslinya(Bukti PR.2);
7. Fotokopi surat pernyataan Fariz Ryan Nugroho, telah bermeterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya dan terbukti sesuai dengan aslinya (Bukti PR.3);

Bahwa, Termohon juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Yanuar Arif bin Mukri, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa Mlati Lor RT. 14 RW. 04 Kecamatan Kudus, Kabupaten Kudus yang keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup bersama di rumah milik bersama di Perumnas tahunan kl 3 tahun, kemudian pindah di rumah bersama pemberian orang tua Pemohon;
- Bahwa selama menikah tahun 1995 Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;
- Bahwa saat ini Termohon dan Pemohon telah berpisah, Pemohon tinggal di rumah isteri kedua sedangkan Termohon tinggal di rumah tinggal bersama;
- Bahwa Termohon dan Pemohon berpisah disebabkan sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, tetapi mendengar mereka bertengkar di rumahnya;
- Bahwa pertengkaran Termohon dan Pemohon sejak 2017 disebabkan masalah Pemohon menjalin cinta (nikah sirri) dengan wanita lain bernama YOGI HANDAYANI warga Desa Banjaran, Kecamatan Bangsri Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa kemudian sejak tahun 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang;

- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah diupayakan agar keduanya rukun kembali namun tidak berhasil, karena Termohon dan Pemohon sudah sulit untuk didamaikan lagi;
2. Sakowi bin Mukri, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Usaha Mebel, tempat tinggal di Desa Langon RT. 02 RW. 01 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, yang keterangannya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi sebagai Kakak Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup bersama di rumah milik bersama;
 - Bahwa selama menikah Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saat ini Termohon dan Pemohon telah berpisah, Pemohon tinggal di rumah isteri kedua sedangkan Termohon tinggal di rumah tinggal bersama;
 - Bahwa keadaan ekonomi Termohon setelah ditinggal Pemohon sangat menurun, karena usaha mebel yang dikelola Termohon merosot tajam;
 - Bahwa Termohon tidak mempunyai sumber keuangan kecuali usaha mebel tersebut;
 - Bahwa untuk biaya hidup Termohon dan anak-anaknya, Termohon menjual perhiasan dan usaha online, dan tidak mendapat bantuan dari siapapun;
 - Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon/Pemohon asal tidak mengajukan tanggapannya;

3. Bramantyo Nur Cahyo bin Ratno Agus Priono, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Kelurahan Bapangan, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi sebagai Teman Termohon sejak tahun 2021 hingga 2022;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup bersama di rumah milik bersama;
- Bahwa selama menikah Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini Termohon dan Pemohon telah berpisah, Pemohon tinggal di rumah isteri kedua sedangkan Termohon tinggal di rumah tinggal bersama;
- Bahwa saksi dengan Pemohon bekerja sebagai penjual kayu glondongan dan keduanya punya rekanan orang Cina di Semarang dan nama Pemohon dipinjamkan untuk keperluan bisnis orang tersebut;
- Bahwa dalam satu bulan dapat mengirim sekitar 30 sampai dengan 50 truk dengan M Cho itu dulu ketika saksi bekerjasama, namun sekarang saksi dengan Pemohon sudah tidak bekerja lagi dan sudah tidak athu lagi dan katanya sekarang Pemohon buka tambang tapi tidak tahu nama dan tempatnya;

- Bahwa Pemohon katanya sekarang sudah bkerja sama dengan bapak Agus dalam hal bisnis kayu dan ada juga bapak Haris dan ada ceritera bahwa Pemohon dan Termohon cerai;
4. Dewi Nur Rohimah binti Ahmad Tohir, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT. 006 RW. 008 Kelurahan Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, yang keterangannya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Termohon dan Pemohon karena saksi sebagai Teman Termohon sejak masih sekolah;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup bersama di rumah milik Termohon;
 - Bahwa selama menikah Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saat ini Termohon dan Pemohon telah berpisah, Pemohon tinggal di rumah isteri kedua sedangkan Termohon tinggal di rumah tinggal bersama;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon berpisah disebabkan sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar beberapa kali, yaitu di rumah tinggal bersama;
 - Bahwa pertengkaran Termohon dan Pemohon sejak 2017 disebabkan masalah Pemohon menjalin cinta (nikah sirri) dengan wanita lain bernama YOGI HANDAYANI warga Desa Banjaran, Kecamatan Bangsri Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa kemudian sejak tahun 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang;

- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah diupayakan agar keduanya rukun kembali namun tidak berhasil, karena Termohon dan Pemohon sudah sulit untuk didamaikan lagi;

Bahwa, Termohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-bukti yang ada baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi;

Bahwa, Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-bukti yang ada;

Bahwa, selanjutnya Termohon dan Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya masing-masing mengajukan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon untuk mewakili keduanya di dalam persidangan perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan sidang Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang diserahkan ke Pengadilan telah memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum para pihak tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Termohon sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan ternyata Surat Kuasa Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berwenang mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai talak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) , (T.1) dan (T.2) Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara (sebagaimana permohonan Pemohon yang diakui oleh Termohon), maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jepara mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan bukti P.2 dan identitas sebagaimana tertuang dalam surat permohonan cerai talak Pemohon/semula Pemohon dan surat permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh masing-masing pihak, telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masing bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi yang telah dilakukan oleh Mediator AJENG SULISTIYA FITRI S.S.E.,. sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat dan pandangan agar Pemohon dengan Termohon masing merundingkan kembali masalah rumah tangganya, guna membina rumah tangga yang harmonis * Termohon, serta diperkuat dengan bukti P.2 dan T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masing adalah pasangan suami istri yang sah, sehingga memiliki kualitas hukum untuk bertindak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 berupa surat pernyataan dan surat tanda terima pengaduan Kepolisian, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Pemohon, serta sesuai dengan pernyataan Pemohon, terbukti adanya Wanita Idaman Lain dalam kehidupan Pemohon, yaitu seorang perempuan bernama YOGI HANDAYANI;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon dengan Termohon masing juga mengajukan bukti saksi, dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan, sebagaimana terurai di atas, yang saling mendukung dan berseduaian, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* (vide Pasal 1907 dan 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, yang keterangannya dibenarkan dan tidak dibantah, baik oleh Termohon maupun oleh Pemohon, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon masing, sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon tahu, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon masing sudah tidak harmonis lagi dan Pemohon dengan Termohon masing akan bercerai;
- Bahwa saksi Pemohon (saksi I dan saksi II) pernah melihat Pemohon dengan Termohon masing bertengkar;

- Bahwa saksi-saksi Termohon (saksi I dan saksi II) tahu bahwa Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain bernama YOGI HANDAYANI asal Banjarnegara; Bangsri;
- Bahwa saksi-saksi Termohon maupun saksi-saksi Pemohon tahu bahwa antara Pemohon dengan Termohon masing telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi-saksi dari keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon masing, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan, jawaban, replik, duplik dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta mengenai rumah tangga Pemohon dengan Termohon masing sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon masing telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon masing telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon masing telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas terbukti bahwa di dalam rumah tangga Termohon dan Terlasan sudah tidak ada keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan, bahkan telah bertukar dengan rasa saling tidak suka yang bermuara kepada perselisihan dan pertengkaran dan masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya fungsi kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon masing, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon masing itu sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi, sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 27 Juni 1994, yang mengandung kaidah hukum; "Apabila Yudex Facti berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah⁶⁷ dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan apabila Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan telah "pecah" berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 18 Juni 1996, yang mengandung kaidah hukum; "Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak.⁶⁸ Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka

⁶⁷ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG 1990 jo. Putusan Nomor 266 K/AG/1993

⁶⁸ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996.

perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah”;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa ikatan batiniyah yang merupakan pancaran kesadaran rohani yang melahirkan rasa cinta kasih sayang (mawaddah wa rahmah) adalah yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga;⁶⁹

Menimbang, bahwa bilamana hubungan batiniyah suami isteri telah terputus berarti pula unsur utama dalam bangunan rumah tangga sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa keterpisahan hidup antara Pemohon dengan Termohon masing serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon masing hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami isteri telah hampa dan sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*).⁷⁰

Pemohon sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak atau kedua belah pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat

⁶⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷⁰ Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 167.

bertentangan dengan rasa keadilan dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak ada jalan untuk dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan sebagaimana yang diuraikan di atas, telah cukup memberi gambaran bagi Majelis Hakim tentang suasana hubungan Termohon dengan Pemohon yang tidak harmonis lagi sebagaimana layaknya suatu rumah tangga pada umumnya, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dengan Termohon masing;⁷¹

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: “Menolak *mafsadat* (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada menarik *kemaslahatan*”;⁷²

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasananya huruf f jo. Pasal 19 huruf (f)

⁷¹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 189-191.

⁷² As-Suyuti, *AL-Asbah wa an-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 87.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,⁷³ maka permohonan cerai talak Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan; Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan rekonvensi pada pokoknya adalah Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya dan hak-hak anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu:

1. Nafkah madliyah selama berpisah 4 (empat) tahun (48 bulan) yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi adalah Rp 10.000.000 x 48 bulan = Rp.480.000.000,00 (Empat ratus delapan puluh juta rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp 400.000/hari sehingga semuanya berjumlah Rp 400.000 x 90 hari = Rp 36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah);
3. Mut'ah sejumlah Rp 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah telah terjadi barang perusahaan milik Tergugat Rekonvensi yang sekarang dipegang dan diurus keseluruhannya oleh Penggugat Rekonvensi, yang apabila dinilai dengan uang seluruhnya senilai Rp 3.207.444.606 (Tiga miliar dua ratus tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu enam ratus enam rupiah) dengan rincian sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas;

⁷³ Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang mohon agar Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa : Nafkah Madliyah selama berpisah 4 (empat) tahun (48 bulan) sejumlah Rp 10.000.000 x 48 bulan = Rp.480.000.000,- (Empat ratus delapan puluh juta rupiah) ditambah Rp 100.000/hari dikalikan jumlah hari hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap, Nafkah Iddah sejumlah Rp.400.000 x 90 hari = Rp 36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah), Mut'ah sejumlah Rp 150.000.000 (Seratus lima puluh Juta Rupiah), dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Nafkah Madliyah

Menimbang, bahwa oleh karena selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal 4 (ermpat) tahun dan Tergugat Rekonvensi mengakui (tidak membantah) bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang dilalaikan tersebut menjadi hutang bagi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai wiraswasta/pedagang kayu glondong ikut bersama orang Cina dengan penghasilan setiap bulannya lebih kurang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan ada lagi penghasilan lain, karena sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah, usaha Tergugat Rekonvensi diambil alih semuanya oleh Penggugat Rekonvensi sesuai bukti TR.1 dan TR.2;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terjadi pisah tempat tinggal yang sampai perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Jepara dan selama itu pula Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan kepatutan dan kelayakan serta dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi Tergugat Rekonvensi saat ini, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah madliyah (terhutang) selama 4 (ermpat) tahun atau selama 48 bulan, sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi Nafkah Iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.36.000.000,00 ,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas istri kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz;⁷⁴

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan tinggal di rumah bersamanya, meskipun terjadi kurang harmonis sekitar 2 tahun yang lalu, karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi disebabkan

⁷⁴ Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam

adanya wanita lain dalam kehidupan Tergugat Rekonvensi, dan dalam hal ini Tergugat Rekonvensi yang mengajukan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak termasuk dalam kategori istri yang berbuat nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi yang akan dijatuhi talak satu raj'i oleh Tergugat Rekonvensi dalam keadaan tidak nusyuz, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, hal mana sesuai pula dengan dalil dalam Kitab Al-Iqna'⁷⁵ Juz II, halaman 118 yang berbunyi:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: *“Dan wajib bagi perempuan yang ditalak raj'i selama menjalani iddah mendapatkan dari suaminya tempat tinggal dan nafkah”*;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi untuk sebagian, dengan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah 3 x Rp 3.000.000,00 = Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul;

⁷⁵ Al-Buhuti, *Al-Iqna'*, Juz II, hlm. 118.

Menimbang, bahwa sebelum menentukan besarnya beban yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kemampuan dan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi serta kewajaran dan kepatutan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti tertulis TR.1 meskipun telah memenuhi syarat formil dengan telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, namun secara materiil dapat dinilai sebagai bukti yang meyakinkan namun demikian bukti tersebut dapat memberikan petunjuk tentang pekerjaan Tergugat Rekonvensi (sesuai juga dengan bukti PR.1 dan PR.2) dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi bahwa perusahaan Tergugat Rekonvensi telah diambil alih oleh Penggugat Rekonvensi dan saat ini Tergugat Rekonvensi berjualan kayu glondong yang penghasilannya tidak menentu, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi didasarkan pada kepatutan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi semasa dalam ikatan perkawinan selama lebih kurang 28 tahun pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dengan mempertimbangkan kelayakan dan kewajaran serta kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan mut'ah Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dengan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi Mut'ah berupa uang sejumlah

Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pemberian Mut'ah ini sesuai pula dengan al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya: *"kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"*.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan kedua belah pihak maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi dianggap mampu untuk memenuhi sebagian tuntutan Penggugat Rekonvensi yang akan dituangkan dalam amar putusan ini, karena jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar seperti yang diajukan Penggugat Rekonvensi, tentu akan memberatkan Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya, karena putusan yang baik adalah adanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, majelis menilai bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah tidak bisa ditahan/dipertahankan lagi dan cenderung keduanya untuk mengakhiri perceraianya secara baik pula sebagai mana firman Allah Swt Surat Al Baqarah 229 yang artinya "Talak yang dapat dirujuk dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik pula ;

Menimbang bahwa meskipun para pihak yang pada intinya untuk menjalani perceraianya, namun hak dan kewajibannya selama masa iddah masih melekat dan pengurusan kedua anak tersebut adalah masih tanggung jawab orang tuanya (ibu

dan bapak) serta biaya bagi kedua anaknya menjadi tanggungan wajib ayahnya sampai anak-anak dapat hidup mandiri dan atau sudah menikah:⁷⁶

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut hak dan kewajiban Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah sama besar tanggungannya dan mesti dilaksanakan dengan penuh ketulusan, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Surat Al Maidah ayat 2 yang artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan ketakwaan; dan janganlah tolong-menolong dalam hal berbuat dosa dan melakukan kemaksiyatan ;

Menimbang bahwa dalam hal menjalin hubungan sillaturrahim antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan anak dan keluarga masing-masing tetap harus dipelihara secara baik dan berkelanjutan, hal sesuai dengan firman Allah Swt dalam Surat Al Hujurat ayat 10 yang Artinya: " Sesungguhnya Orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, karena itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat." ;

Dan dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi dari Abdullah bin 'Umar radliyallahu 'anhuma, Rasulullah SAW telah bersabda, yang artinya "Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya;⁷⁷ tidak boleh mendhaliminya dan tidak boleh pula menyerahkan kepada orang yang hendak menyakitinya. barangsiapa yang memperhatikan membantu akan kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan dan menolong

⁷⁶ Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷⁷ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab al-Mazalim; Muslim, *Sahih Muslim*, Kitab al-Birr

kebutuhannya; barangsiapa yang melapangkan kesulitan saudaranya, niscaya Allah akan melapangkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat; dan barangsiapa yang menutupi kesalahan (aib) saudaranya, niscaya Allah akan menutupi kesalahannya kelak di hari kiamat”;

Menimbang bahwa terkait dengan gugatan Penggugat yang dimintakan Putusan Serta Merta dalam perkara ini, karena tidak sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 TAHUN 2001 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2020, karena itu permohonan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan ;⁷⁸

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, ditentukan bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran kewajiban akibat perceraian harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, maka nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak;⁷⁹

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

⁷⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020.

⁷⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi;⁸⁰

Mengingat semua peraturan perUndang-Undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (H. WISNU HERU NUGROHO Bin H. ROCHANI HADI SANTOSO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Hj. NISMATUN AFIYAH Binti MUKRI) di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah uang berupa :
 - a. Nafkah Madliyah (lampau/terhutang) selama 4 (empat) tahun sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

⁸⁰ Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- b. Nafkah Iddah sejumlah 3 x Rp 3.000.000,00 = Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah (lampau/terhutang), nafkah iddah dan mut'ah tersebut pada diktum angka 2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Jepara;
 4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Masehi oleh kami H. SAIK, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. ALI SOFWAN dan AYEB SOLEH, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. HARTATIK, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon/Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Gugatan reconvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi selaku istri dalam Putusan Nomor 876/Pdt.G/2023/PA.Jepr memiliki dasar hukum yang kuat baik secara formil maupun materiil. Secara formil, hak mengajukan gugatan reconvensi merupakan bagian dari hukum acara perdata yang memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk mengajukan tuntutan balik yang berkaitan langsung dengan pokok perkara. Prinsip ini bertujuan mewujudkan keseimbangan kedudukan hukum para pihak serta menjamin pemeriksaan perkara secara efektif dan menyeluruh dalam satu proses persidangan.

Dalam hukum acara perdata, pengajuan gugatan reconvensi diperbolehkan sepanjang masih berkaitan langsung dengan gugatan konvensi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 132a HIR dan Pasal 157 RBg, yang memberikan kewenangan kepada Tergugat untuk mengajukan gugatan balik terhadap Penggugat selama perkara masih diperiksa di tingkat pertama. Dalam konteks peradilan agama, ketentuan tersebut berlaku secara mutatis mutandis sepanjang tidak bertentangan dengan hukum khusus di lingkungan Pengadilan Agama.

Dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama, keberadaan gugatan reconvensi memiliki karakteristik khusus. Abdul Manan menegaskan bahwa reconvensi merupakan instrumen hukum bagi istri untuk menuntut dan mempertahankan hak-haknya akibat perceraian yang diajukan oleh suami. Hal ini menjadi penting mengingat dalam cerai talak, hak menjatuhkan talak secara normatif berada pada pihak suami, sehingga reconvensi berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap potensi ketimpangan posisi hukum antara suami dan istri.

Secara materiil, substansi gugatan rekonvensi dalam perkara ini berfokus pada tuntutan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian berupa nafkah madliyah, nafkah iddah, dan mut'ah. Tuntutan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan suami untuk memberikan mut'ah yang layak, nafkah selama masa iddah, serta melunasi kewajiban nafkah yang belum dipenuhi selama perkawinan. Selain itu, kewajiban nafkah suami juga ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (4) KHI, yang menyatakan bahwa suami bertanggung jawab atas nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi mantan istri.

Dalil Penggugat Rekonvensi mengenai terabaikannya kewajiban nafkah sejak terjadinya pisah rumah pada tahun 2019 memperkuat legitimasi tuntutan nafkah madliyah. Dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, kelalaian suami dalam memenuhi nafkah tidak hapus dengan adanya perceraian, melainkan tetap menjadi kewajiban hukum yang dapat ditagih. Sejalan dengan hal tersebut, Jaih Mubarak menegaskan bahwa hak-hak istri pasca perceraian merupakan kewajiban hukum yang bersifat imperatif, bukan sekadar pemberian sukarela dari suami.

Adapun latar belakang diajukannya gugatan rekonvensi dalam perkara ini dapat ditinjau dari tiga aspek utama. Pertama, adanya ketimpangan kedudukan hukum dalam cerai talak yang menempatkan suami pada posisi dominan. Kedua, faktor ekonomi berupa pengabaian kewajiban nafkah dalam jangka waktu yang lama. Ketiga, kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, di mana gugatan rekonvensi berfungsi sebagai instrumen

afirmatif untuk menjamin terlaksananya ketentuan Pasal 149 KHI. Dengan demikian, gugatan rekonvensi dalam perkara ini tidak hanya bersifat prosedural, melainkan mencerminkan upaya hukum istri untuk memperoleh keadilan substantif sesuai dengan prinsip hukum keluarga Islam di Indonesia.

B. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Gugatan Rekonvensi pada Perkara Cerai Talak serta Penerapannya (*Analisis Putusan Nomor 876/Pdt.G/2023/PA.Jepr*)

Dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi pada perkara a quo, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai keterkaitan antara gugatan rekonvensi dengan pokok perkara cerai talak. Majelis berpendapat bahwa karena perceraian diajukan atas kehendak Pemohon Konvensi, maka konsekuensi hukum berupa kewajiban pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian secara prinsipil melekat pada diri Pemohon Konvensi.⁸¹

Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, termasuk adanya pisah rumah dalam jangka waktu lama serta tidak terpenuhinya kewajiban nafkah oleh suami. Penelantaran Keluarga Sejak 2019 Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.”⁸² Suami yang meninggalkan rumah sejak 2019 dan tidak memberi nafkah telah melanggar ketentuan tersebut, sehingga wajar apabila istri menuntut nafkah madliyah.

⁸¹ Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 876/Pdt.G/2023/PA.Jepr tentang Cerai Talak

⁸² Undang-Undang Nmor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (1)

Selain itu, Majelis juga berpedoman pada ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur kewajiban suami setelah talak, meliputi pemberian mut'ah, nafkah iddah, dan pelunasan nafkah yang terutang.⁸³ Pertimbangan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim memandang gugatan rekonvensi sebagai konsekuensi hukum yang tidak terpisahkan dari dikabulkannya permohonan cerai talak. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo dapat Penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Pertimbangan atas Nafkah Madliyah

Nafkah madliyah merupakan kewajiban suami atas nafkah yang seharusnya diberikan kepada istri selama perkawinan namun tidak terpenuhi. Kewajiban ini tetap melekat sepanjang istri tidak terbukti nusyuz dan tidak gugur meskipun perkawinan berakhir karena perceraian, sehingga dapat dituntut sebagai hak istri yang belum dipenuhi.

Dalam perkara a quo, fakta persidangan menunjukkan adanya ketidak-harmonisan rumah tangga serta tidak terpenuhinya nafkah secara layak selama perkawinan. Dengan tidak ditemukannya bukti nusyuz dari pihak istri, Majelis Hakim menilai bahwa kewajiban nafkah madliyah tetap menjadi tanggung jawab suami. Pertimbangan hakim dalam menilai tuntutan nafkah madliyah didasarkan pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam serta asas keadilan dan perlindungan hak ekonomi istri, guna menentukan pengabulan dan besaran nafkah secara proporsional.

⁸³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa suami terbukti tidak memenuhi kewajiban pemberian nafkah sejak tahun 2019. Namun, tuntutan istri sebesar Rp480.000.000 dinilai tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi suami. Oleh karena itu, dengan berlandaskan asas kepatutan (reasonableness), hakim menggunakan kewenangannya untuk menyesuaikan besaran tuntutan guna mewujudkan keadilan dan kelayakan. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa hakim berwenang mengurangi atau menyesuaikan jumlah tuntutan berdasarkan pertimbangan keadilan dan kepatutan.⁸⁴ Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan nafkah lampau sebesar Rp50.000.000.

2. Pertimbangan atas Nafkah Iddah

Nafkah iddah merupakan hak normatif bagi istri pasca perceraian yang timbul sebagai akibat hukum dari putusannya perkawinan karena talak. Dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, kewajiban pemberian nafkah iddah bertujuan untuk memberikan perlindungan ekonomi sementara kepada istri selama masa transisi setelah perceraian, sekaligus menjamin terpenuhinya asas keadilan dan kemaslahatan bagi pihak perempuan.⁸⁵ Hak tersebut pada prinsipnya melekat sepanjang istri tidak terbukti melakukan perbuatan nusyuz serta perceraian diajukan oleh pihak suami.

⁸⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet. terbaru, (Jakarta: Sinar Grafika)

⁸⁵ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 301–302.

Dalam perkara a quo, perceraian diajukan oleh suami, sedangkan istri selama perkawinan tetap tinggal di rumah bersama dan mengasuh anak-anak serta tidak terbukti melakukan nusyuz,⁸⁶ meskipun terjadi ketidakharmonisan rumah tangga yang dipicu oleh perselisihan dan adanya pihak ketiga dan kemudian suami justru yang meninggalkan istri beserta anak-anak untuk tinggal bersama orang ketiga tersebut. Kondisi demikian menempatkan istri sebagai pihak yang tetap berhak memperoleh nafkah iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam serta dalil fiqh yang mewajibkan pemberian nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang dijatuhi talak raj'i selama masa iddah.⁸⁷ Berdasarkan pertimbangan yuridis dan normatif tersebut, Majelis Hakim kemudian menilai secara proporsional besaran nafkah iddah yang layak diberikan dengan memperhatikan kemampuan suami dan prinsip keadilan, sehingga gugatan nafkah iddah dikabulkan untuk sebagian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam,⁸⁸ apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas istri kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz. Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan tinggal di rumah bersamanya, meskipun terjadi kurang harmonis sekitar 2 tahun yang lalu, karena adanya perselisihan dan

⁸⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152.

⁸⁷ Al-Syarbini, *Al-Iqna'*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 118.

⁸⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf (b).

pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi disebabkan adanya wanita lain dalam kehidupan Tergugat Rekonvensi, dan dalam hal ini Tergugat Rekonvensi yang mengajukan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi tidak termasuk dalam kategori istri yang berbuat nusyuz. Tergugat Rekonvensi dalam keadaan ini tidak terbukti nusyuz, maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, hal mana sesuai pula dengan dalil dalam Kitab Al-Iqna' Juz II, halaman 118⁸⁹ yang berbunyi:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: *“Dan wajib bagi perempuan yang ditalak raj’i selama menjalani iddah mendapatkan dari suaminya tempat tinggal dan nafkah”*;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi untuk sebagian, dengan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah 3 x Rp 3.000.000,00 = Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Dasar hukumnya adalah Pasal 152 KHI: *“Istri yang ditalak berhak mendapatkan nafkah iddah selama masa iddah,⁹⁰ kecuali nusyuz.”* Pasal 84 ayat (2) KHI menegaskan: *“Istri tidak dianggap nusyuz apabila keluar rumah karena terpaksa atau untuk keselamatan dirinya.”* Istri pergi karena

⁸⁹ Al-Syarbini, *Al-Iqna'*, Juz II, hlm. 118.

⁹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 152.

tidak dinafkahi dan mengalami tekanan psikis, maka tidak dapat dinyatakan nusyuz.

Karena istri tidak terbukti nusyuz, hakim menetapkan Rp 9.000.000.

3. Pertimbangan atas Mut'ah

Mut'ah merupakan pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai bentuk kompensasi moral dan material akibat perceraian⁹¹ yang dijatuhkan oleh pihak suami. Dalam hukum keluarga Islam, mut'ah dimaksudkan untuk meringankan beban psikologis dan ekonomi istri pasca perceraian serta mencerminkan tanggung jawab suami atas berakhirnya ikatan perkawinan. Hak mut'ah pada prinsipnya diberikan sepanjang perceraian bukan disebabkan oleh nusyuz istri dan perkawinan telah berlangsung secara sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam,⁹² bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda. Sebelum menentukan besarnya beban yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kemampuan dan penghasilan dari Tergugat Rekonvensi serta kewajaran dan kepatutan yang berlaku dengan mempertimbangkan kelayakan dan kewajaran serta kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan mut'ah Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dengan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan

⁹¹ Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 245.

⁹² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf (a).

kepada Penggugat Rekonvensi Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pemberian Mut'ah ini sesuai pula dengan al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 241:⁹³

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya: "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Untuk mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi dianggap mampu untuk memenuhi sebagian tuntutan Penggugat Rekonvensi yang akan dituangkan dalam amar putusan ini, karena jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar seperti yang diajukan Penggugat Rekonvensi, tentu akan memberatkan Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya, karena putusan yang baik adalah adanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak.⁹⁴

Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi suami yang memiliki penghasilan tidak tetap, Majelis Hakim menetapkan mut'ah sebesar Rp15.000.000,00 dan tidak mengabulkan tuntutan sebesar Rp150.000.000,00, demi menjaga prinsip kepatutan dan keadilan bagi para pihak.

Dengan demikian, Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus gugatan rekonvensi tidak serta-merta mengabulkan seluruh tuntutan

⁹³ Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 241.

⁹⁴ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, terj. (Jakarta: Refika Aditama, 2014), hlm. 107.

Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam petitum, melainkan terlebih dahulu melakukan penilaian secara cermat dan objektif dengan berlandaskan pada asas keadilan, kepatutan, serta kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya bertumpu pada pemenuhan hak secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual yang terungkap dalam persidangan agar putusan yang dijatuhkan bersifat realistis dan dapat dilaksanakan.

Melalui pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi istri pasca perceraian dengan prinsip proporsionalitas, sehingga tidak menimbulkan beban yang tidak wajar bagi pihak suami. Oleh karena itu, pengabulan gugatan rekonvensi dalam Putusan Nomor 876/Pdt.G/2023/PA.Jepr dapat dipahami sebagai bentuk penerapan keadilan substantif,⁹⁵ yaitu memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap perempuan sebagai pihak yang rentan setelah perceraian, tanpa mengesampingkan kemampuan ekonomi dan kondisi riil pihak laki-laki sebagai subjek kewajiban hukum.

Analisis Penulis

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor: 876/Pdt.G/2023/PA.Jepr, penulis berpendapat bahwa penerapan gugatan rekonvensi dalam perkara cerai talak merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam mewujudkan perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian. Meskipun perkara cerai talak secara

⁹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 54.

formil diajukan oleh suami sebagai pemohon, kedudukan istri dalam perkara tersebut tidak bersifat pasif, melainkan memiliki hak hukum untuk mengajukan tuntutan balik melalui mekanisme rekonsvensi.

Menurut penulis, keberadaan gugatan rekonsvensi dalam perkara cerai talak mencerminkan pergeseran paradigma hukum dari pendekatan formalistik menuju keadilan substantif. Hal ini terlihat dari kesempatan yang diberikan kepada istri untuk menuntut hak-haknya, seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah anak, dan pembagian harta Bersama, tanpa harus mengajukan gugatan terpisah. Mekanisme ini tidak hanya efisien dari segi waktu dan biaya, tetapi juga memberikan akses keadilan yang lebih luas bagi perempuan.

Penulis menilai bahwa pertimbangan hukum hakim dan perkara *a quo* telah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek procedural dari permohonan cerai talak, tetapi juga memperhatikan akibat akibat yang timbul bagi istri dan anak. Dengan mengabulkan tuntutan rekonsvensi yang relevan, hakim menunjukkan keberpihakan pada prinsip keadilan, perlindungan hukum, dan kemanfaatan bagi pihak yang rentan.

Lebih lanjut, penulis berpendapat bahwa gugatan rekonsvensi dapat dipandang sebagai hak Istimewa Perempuan dalam perkara cerai talak karena hanya istri yang berada dalam posisi terdampak langsung dari penggunaan hak talak oleh suami. Hak Istimewa ini bukan merupakan bentuk diskriminasi terhadap suami, melainkan Upaya untuk

menyeimbangkan relasi hukum yang secara structural menempatkan suami sebagai pihak yang lebih dominan dalam perceraian.

Namun demikian, penulis juga mencermati bahwa dalam praktik peradilan, masih terdapat potensi ketidaktauan istri mengenai hak nya untuk mengajukan gugatan rekonsvensi. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif hakim dan aparat peradilan untuk memberikan penjelasan yang memadai kepada pihak Perempuan agar prinsip perlindungan hukum dapat terwujud secara pasti.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa penerapan gugatan rekonsvensi dalam perkara cerai talak sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor: 876/Pdt.G/2023/PA.Jepr merupakan langkah progresif dalam sistem peradilan agama. Penerapan tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan mencerminkan upaya nyata dalam mewujudkan keadilan substantif dalam hukum keluarga islam di Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Gugatan rekonsvansi dalam perkara cerai talak merupakan mekanisme hukum yang sah dan efektif untuk menjamin pemenuhan hak-hak istri, baik selama maupun setelah perkawinan, termasuk nafkah madliyah, nafkah iddah, dan mut'ah, sebagai bentuk perlindungan hukum atas kelalaian suami dan kerentanan ekonomi istri pasca perceraian.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 876/Pdt.G/2023/PA.Jepr secara jelas mencerminkan penerapan keadilan substantif, dengan tidak hanya berpegang pada ketentuan normatif Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga memperhitungkan fakta persidangan, asas kepatutan, serta kemampuan ekonomi suami, sehingga pengabulan gugatan rekonsvansi ditetapkan secara proporsional dan berkeadilan bagi kedua belah pihak.

Dengan demikian putusan tersebut mencerminkan penerapan keadilan substantif oleh Majelis Hakim, yaitu memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap hak-hak istri tanpa mengabaikan realitas sosial dan kemampuan ekonomi pihak yang dibebani kewajiban hukum.

0

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Jepara Khususnya Kemenag Kabupaten Jepara beserta Kantor Urusan Agama di seluruh kabupaten Jepara
 - a. Pemerintah dan lembaga terkait diharapkan dapat memperkuat sosialisasi hukum keluarga Islam serta pembekalan bagi catin (calon pengantin) yang akan melangsungkan perkawinan
 - b. Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait dengan masyarakat seperti organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, organisasi perempuan dan lain-lain untuk turut melakukan edukasi.
2. Bagi Penegak Hukum khususnya di Pengadilan Agama Jepara
 - a. Pengadilan Agama lebih aktif memberikan penjelasan kepada istri selaku Termohon cerai talak mengenai hak-haknya, khususnya hak untuk mengajukan gugatan rekonvensi, guna menjamin terpenuhinya asas keadilan dan kepastian hukum.
 - b. Hakim diharapkan konsisten menerapkan prinsip keadilan substantif dalam memeriksa dan memutus perkara cerai talak, khususnya dalam mengakomodasi gugatan rekonvensi yang diajukan oleh istri. Pertimbangan hukum hendaknya tidak semata-mata berorientasi pada aspek prosedural, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis perempuan pasca perceraian.
3. Bagi Masyarakat khususnya di kabupaten Jepara.
 - a. Pada perempuan yang menghadapi perkara cerai talak diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum dan memanfaatkan pendampingan

dari penasihat hukum atau lembaga bantuan hukum agar hak-haknya dapat diperjuangkan secara optimal.

- b. Masyarakat Jepara diharapkan dapat berperan aktif dalam membangun budaya hukum yang adil dan berkeadilan gander, dengan memberikan dukungan moral dan sosial kepada perempuan pasca perceraian serra menghindari stigma negatif terhadap janda atau perempuan yang berperkara.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Suyuthi, Jalaluddin. 1998. *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2017. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, Abdul. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Al-Hikmah.
- Manan, Abdul. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Manan, Abdul. 2016. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mubarok, Jaih. 2005. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Mubarok, Jaih. *Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mulia, Musdah. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Jakarta: Kompas.
- Subekti, R. 2009. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Mandar Maju.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Zuhaili, Wahbah al-. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Zuhaili, Wahbah az-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Sumber Hukum Islam

Al-Qur'an al-Karim.

Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat al-Tirmidzi Nomor 3895.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Pengadilan Agama Jepra Nomor: 876/Pdt. G/2023/PA.Jepr

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penerapan Kesetaraan Gender dalam Peradilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

C. Jurnal

Purba, S. T. P.; Andiza, D.; Fitrianto, B. Analisis Yuridis Gugatan Rekovensi Dalam Sengketa Wanprestasi Terhadap Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Berdasarkan Outusan Mahkamah Agung Nomor 923 K/PDT/2020. *Judge* 2025, 6, 513-520.

D. Website

Kamushukum.web.id, Analisis Yuridis, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisisyuridis/>, Diakses Tanggal 10 November 2025, pukul 00.03 WIB.

<https://media.neliti.com/media/publications/150661-ID-syarat-materil-dan-formal-gugatan-rekonv.pdf>. Diakses Tanggal 15 November 2025, pukul 10.04 WIB.

